

**PRAKTEK PERKAWINAN SECARA TERPAKSA MENURUT
PANDANGAN MASYARAKAT DESA PLUMPUNGREJO
KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

**SOFIA AYU KUSUMA DEWI
210112006**

Pembimbing :

**Udin Safala, M.H.I
NIP. 197305112003121001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Sofia ayu kusuma dewi, 2016 . *Praktek Perkawinan Secara Paksa Menurut Pandangan Masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ponorogo. Pembimbing Udin Safala.

Kata kunci : perkawinan, kawin paksa

Skripsi ini dengan hasil studi kasus di lapangan dengan judul “Praktek Perkawinan Secara Paksa Menurut Pandangan Masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) bagaimana pendapat masyarakat mengenai perkawinan secara paksa. (2) apa faktor yang menyebabkan perkawinan paksa di desa plumpungrejo. (3) apa dampak yang terjadi karena perkawinan paksa.

Berangkat dari pokok permasalahan tersebut, penulis meneliti dengan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer, mencakup para pihak yang melaksanakan perkawinan secara paksa, baik itu wali dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder yang mencakup buku-buku dan undang-undang tentang perkawinan secara paksa. Adapun pengumpulan data yaitu wawancara. Kemudian mengkajinya secara mendalam dengan menggunakan referensi lain berupa buku-buku ataupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan perkawinan secara paksa kemudian melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus berbentuk lapangan tersebut dalam pelaksanaan perkawinan secara paksa di desa Plumpungrejo kecamatan wonoasri kabupaten madiun ditemukan bahwa dalam perkawinan secara paksa menimbulkan dampak yang buruk untuk kelangsungan rumah tangga pasangan calon mempelai, serta banyak tidak disetujui oleh beberapa pasangan calon mempelai.

Hasil analisis penelitian mengenai tradisi perkawinan paksa dapat penulis paparkan, bahwa perkawinan secara paksa terdapat dan dilakukan di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Kasus yang peneliti ambil yaitu pelaku (informan) perkawinan paksa adalah masih perawan dan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) secara resmi. Sedangkan faktor perkawinan secara paksa tersebut adalah karena orang tua, faktor ekonomi, dijodohkan kyai dan dipaksa menikah karena takut anak akan melakukan perbuatan buruk. Dalam hal ini dampak dari perkawinan tersebut adalah perceraian, terputusnya tali persaudaraan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), rumah tangga berantakan dan dampak negatif terhadap anak.

Sejalan dengan uraian diatas, maka perlu adanya bimbingan dan kesadaran bahwasanya dalam menjalani perkawinan tidak perlu ada paksaan.

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 27 Desember 2016

Hal : Persetujuan Munaqasyah Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah secara cermat kami baca dan teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan saya, mak saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : sofia ayu kusuma dewi
NIM : 210112006
Fakultas : Syari'ah
Judul : " Praktek Perkawinan Secara Terpaksa Menurut
Pandangan Masyarakat Desa Plumpungrejo
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakshiyah IAIN Ponorogo. Untuk itu saya berharap untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Pembimbing



Udin Safala, M.H.I

NIP. 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

PENGESAHAN

Nama : Sofia Ayu Kusuma Dewi
NIM : 210112006
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : “ Praktek Perkawinan Secara Paksa Menurut Pandangan Masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Februari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah pada :

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminudin, M.Ag
2. Penguji : Drs. H. M. Muhsin
3. Sekretaris : Udin Safala, M.H.I

Ponorogo, Februari 2017
mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt membekali makhluk hidup dengan naluri syahwat terhadap dunia dari berbagai naluri yang dikaruniakan kepada manusia adalah naluri terhadap lawan jenis yang harus dihalalkan dengan cara perkawinan.

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik terhadap manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan hal ini tentunya cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, Islam pun mengatur tentang tata cara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Karena hal tersebut pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti karena kebahagiaan keluarga merupakan manifestasi dari sebuah rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “. ²

1 Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hal : 6

2 Kompilasi hukum islam, penerbit : citra umbara, 2014, hal : 2

Dari pengertian tersebut jelaslah dalam berlangsungnya sebuah pernikahan haruslah saling menyayangi dan mencintai serta saling adanya kerelaan hidup bersama tanpa adanya suatu paksaan atau perjodohan yang tidak didasari rasa cinta oleh kedua pihak dalam menjalani suatu rumah tangga. Namun kenyataannya di zaman yang modern ini masih banyak pernikahan karena perjodohan yang ditentang baik dari pihak perempuan atau laki-laki yang dipaksa untuk menikah oleh kedua orang tuanya dengan berbagai alasan tersebut tidak diterima oleh pihak calon pengantin.

Perjodohan yang dipaksakan atau biasa disebut dengan kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak – anaknya adalah salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurut mereka anggap cocok, namun pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anak. Seperti salah satu kasus yang penulis ambil dari penjelasan saudari Badriyah dia adalah salah satu perempuan yang dipaksa menikah dengan pilihan ibunya. Ketidak relaan bungan menikah dengan pilihan ibunya berdampak hingga sebuah perceraian karena dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan suami dari bunga tersebut terdapat kelainan tidak tertarik kepada perempuan hal itu diketahui setelah mereka menikah. Dalam kasus ini hubungan Badriyah dengan ibunya juga tidak harmonis.

Begitu pula yang dialami oleh Mira dan suaminya yang dipaksa menikah oleh orang tua mereka karena dulunya kedua orang tua mereka menjalin persahabatan yang erat sehingga berniat menjodohkan anak mereka namun hal ini ditentang oleh kedua belah pihak karena mereka tidak saling menyukai karena mereka sudah mempunyai pilihan masing-masing, karena dipaksa oleh kedua orang tua mereka pernikahan tersebut sangat tidak harmonis dan akhirnya mereka memilih untuk bercerai dan kembali pada pilihannya masing-masing.

Dalam kasus diatas boleh-boleh saja orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang diinginkan, tapi hendaknya tetap harus meminta izin kepada anaknya dengan orang yang diinginkan, walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga tapi tak sedikit pula yang berakibat pada ketidak harmonisan bahkan dampaknya adalah perceraian karena ikatan yang dijalin tidak dilandasi cinta dan kasih, namun berangkat dari sebuah paksaan.

Dalam hukum Islam mengharuskan perlunya persetujuan kaum atau kerabat kedua belah pihak atau menentuka sah atau tidaknya, diteruskan atau dibatalkan sebuah perkawinan. Ketentuan yang mutlak adalah tidak ada pemaksaan bagi yang akan dikawinkan.³

Dalam hal ini pelaku sebuah perkawinan adalah calon mempelai tersebut oleh karena itu orang tua sebaiknya benar-benar memikirkan dan memahami kondisi psikologi anaknya. Hal ini juga sudah ditegaskan mengenai sebuah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang sudah tertera dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang perkawinan *"bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Oleh karena itu tidak ada artinya hubungan suami istri jika dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan bukan dengan kasih sayang dan keridloan kedua belah pihak. Jadi, tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap pasangan tidak hanya membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan semua kebutuhan material belaka, namun juga kecocokan, keikhlasan, keridloan, kasih sayang, ketenangan jida dan keharmonisan.⁴

3 Yaswirman, hukum keluarga : *karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam masyarakat matrilineal minangkabau*, jakarta : PT Raja grafindo persada, 2013, hal :185

4 Yusdani, *menuju fiqh keluarga progresif*, yogyakarta : kaukaba dipantara, 2015, hal : 182

Realita yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Wonoasri tersebut adalah praktek mengawinkan anaknya bukan karena kehendak dari pilihan anak itu sendiri tetapi kehendak dari orang tuanya. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan mereka. Dalam hal ini praktek perkawinan secara paksa sudah menjadi salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak ada kerelaan diantara pasangan yang menjalankan perkawinan tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah masyarakat di Kecamatan Wonoasri. Berangkat dari hal tersebut bahwa penulis telah melakukan tahap penjajakan awal lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam problematika kawin paksa, mereka memberikan informasi bahwa dalam perjodohan secara paksa itu banyak yang tidak harmonis keluarganya bahkan ada salah satu dari pasangan yang bercerai dan mempunyai pasangan idaman lain, sehingga adanya praktek perkawinan secara paksa ini menimbulkan efek yang negatif dikalangan masyarakat setempat.

Melihat fenomena dalam problematika maka peneliti berusaha untuk mendalami lebih jauh dan meneliti seperti apa problematika perjodohan yang terjadi di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan judul : *PRAKTEK PERKAWINAN SECARA PAKSA MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tentang praktek pernikahan secara paksa ?
2. Apa faktor penyebab perkawinan secara paksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ?

3. Apa dampak perkawinan secara paksa bagi keharmonisan rumah tangga menurut masyarakat di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tentang tradisi perkawinan paksa.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya praktek perkawinan secara paksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak praktek perkawinan secara paksa bagi keharmonisan rumah tangga menurut masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan ndari hasil penelitian ini masyarakat dapat memahami secara komprehensif tentang perkawinan secara paksa terlebih dahulu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan untuk menambah wawasan mengenai praktek perkawinan secara paksa. Sehingga setelah penulis mengetahui hal tersebut, penulis

dapat menginformasikan kepada masyarakat sekitar akan hal tersebut hingga penulis berharap agar masyarakat mengetahui bahwa perkawinan secara terpaksa berdampak tidak baik dalam rumah tangga pasangan suami istri.

b. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bahwa suatu perkawinan didasarkan persetujuan dan keikhlasan calon pengantin bukan karena paksaan agar dapat membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis meninjau beberapa skripsi, tesis, jurnal, maupun karya-karya ilmiah yang telah penulis temukan sudah banyak yang membahas tentang istilah kawin paksa dengan beberapa permasalahan tersendiri yang setiap masalah tersebut banyak juga perbedaan pendapat dan kasus tersendiri yang penulis tulis berbeda dengan kasus sebelumnya. Adapun skripsi yang penulis buat berjudul "*Praktek Perkawinan Secara Paksa Menurut Pandangan Masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun*" dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri tentang praktek perkawinan secara paksa?
2. Apa faktor penyebab perkawinan secara paksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?
3. Apa dampak praktek perkawinan secara paksa bagi keharmonisan rumah tangga menurut masyarakat di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri?. Sedangkan beberapa

referensi penelitian skripsi yang sudah ada dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian lanjutan skripsi ini. Diantara referensi-referensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Silachi Agusta Adi Putra, dengan judul “*Praktik Kawin Paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”, dalam skripsi ini penulis membahas apa penyebab terjadinya praktik kawin paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan bagai mana dampak praktik kawin paksa di daerah Pulung. ⁵
2. Ibnu Mujahidin dalam skripsinya yang berjudul “*Study Perbandingan Tentang Hak Ijbar Wali Menurut Ibnu Taymiah dan Imam Asyafi’i* “, diantaranya berisi perbedaan pendapat kedua imam tersebut dan juga membahas penyebab kegugurnya Hak Ijbar Wali. Pendapat dari Ibnu Taymiah yakni ijbar wali berlaku bagi anak gadis yang idiot dan juga kepada anak kecil, sedangkan perempuan dewasa harus dimintai persetujuan. ⁶
3. Koidin, dengan skripsinya yang berjudul “*Pandangan Kyai Pondok Pesantren Wali Songo, Al-Iman Putra, Darul Huda Kabupaten Ponorogo Mengenai Ijbar Wali Nikah* “. Dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan Kyai Pondok Pesantren Wali Songo, Al-Iman Putra, dan Darul Huda Kabupaten Ponorogo tentang Ijbar Nikah, serta bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Kyai Pondok Pesantren Wali Songo, Al-Iman Putra dan Darul Huda melarang adanya Ijbar wali nikah karena kaum wanita mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih calon pasangan hidupnya dan berdasarkan faktor-faktor sosial yang menjadi latar belakang larangan ijbar nikah yang diterapkan di zaman sekarang. Beliau-beliau

5 Silachi agusta adi putra, praktik kawin paksa di kecamatan pulung kabupaten ponorogo

6 Ibnu Mujahidin “ study hukum islam tentang hak ijbar wali menurut ibnu taymiah dan imam as-Sya’fii , ponorogo : stain ponorogo, 2017) skripsi

menggunakan dasar hukum hadist yang di riwayatkan Abdul Ibnu Buraidah dari Aisyah R.A. dan menggunakan kaedah fiqh sehingga terjadi perbedaan pendapat dengan pandangan ulama fuqaha yang membolehkan ijbar nikah.⁷

4. Linta Maisarah, dengan skripsinya yang berjudul "*Ijbar Nikah Menurut Masdar Farid Mas'udi*". Skripsi ini membahas bagaimana pendapat Masdar Farid Mas'udi mengenai ijbar nikah dan apa dasar hukum yang digunakan Masdar Farid Mas'udi dalam pendapatnya tersebut. Dalam skripsi ini Masdar Farid Mas'udi melarang adanya Ijbar nikah untuk dilakukan, karena kaum perempuan mempunyai hak untuk menentukan pilihannya dalam memilih pasangan hidupnya. Selain itu penolakan Masdar juga berdasarkan faktor sosial yang menjadi latar belakang pelaksanaan Ijbar nikah di masa sekarang ini yang berbeda dengan konsep ijbar yang telah ada.⁸

Sehingga dapat diketahui dari karya-karya diatas belum terdapat karya tulis yang membahas secara khusus tentang praktik kawin paksa. Oleh karenanya, peneliti ingin mencoba membahas hal tersebut pada sisi yang berbeda yaitu Problematika kawin paksa yang terjadi di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan

7 Koidin, "*Pandangan Kyai Pondok Pesantren Wali Songo, Al-Iman Putra, Darul Huda Kabupaten Ponorogo Mengenai Ijbar Wali Nikah*"., Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2013, Skripsi

8 Linta Maisarah, *Ijbar Nikah Menurut Masdar Farid Mas'udi* (skripsi STAIN Po 2010)

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.⁹

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip, wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman, video dan lain-lain.¹⁰ Sesuai dengan pengertian tersebut, penulis menggunakan penelitian ini dengan memanfaatkan wawancara terhadap beberapa informan, observasi secara langsung di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sesuai sampel untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku dari pihak terkait serta melakukan dokumentasi yang membuktikan bahwa peristiwa dalam permasalahan ini benar-benar terjadi.

Praktik kawin paksa yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah suatu praktek yang menarik untuk diteliti karena adanya ketimpangan antara teori yang ada dengan praktik di masyarakat. Penulis mengambil penelitian berbentuk study kasus karena secara lebih lanjut sesuai dengan pengertian lain, study kasus adalah suatu inkuirisi empiris yang menyelidiki fenomena di dalam kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan multisumber bukti dimanfaatkan. Study kasus bisa dilakukan dengan wawancara dan observasi sehingga hal tersebut mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

⁹ Djunaidi Ghiny & Fauzan Almansur, metodologi penelitian kualitatif edisi revisi, Yogyakarta : ar-Ruzz media, 2012, hal : 25

¹⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebeni, metodologi penelitian kualitatif (Bandung, CV Pustaka Setia), 130

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peran penelitianlah yang menentukan keseluruhan skenarionya.¹¹ dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian lapangan kepada masyarakat sebagai pengumpulan data.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Penulis memilih penelitian ini dengan alasan bahwa di Desa Plumpungrejo adalah tempat yang efisien bagi peneliti karena banyak pelaku perkawinan paksa yang bisa penulis kenali hingga memudahkan peneliti dalam mencari data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber penelitian yang penulis gunakan ada dua macam :

a. Sumber Data Primer yaitu sumber data langsung yang berada di lapangan seperti wawancara dan dokumen dari masyarakat yang terlibat dalam kasus kawin paksa yang terdiri dari hasil wawancara dengan :

1) Pelaku perkawinan secara paksa di Desa Plumpungrejo adalah sebagai berikut :

a) Siti Badriyah dan Sirojul Huda

b) Mustaghfiroh dan Syamsul Anam

¹¹ Pengamatan berperan serta adalah sebagai peneliti penelitian yang dicirikan interaksi sosial yang memakan cukup waktu lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berl. Lihat dalam buku Lexy Moleong, *metodologi penelitian kualitatif, bandung: remaja rosdakarya, 2002, hal : 117*

- c) Siti Nur Jannah dan Sunarto
- d) Mira Erviana dan Dicky Prasetyo
- e) Awliana Febriyanti dan Joko Nur Kholid
- f) suratmi

2) Masyarakat Desa Plumpungrejo terkait dengan pandangan ataupun pendapatnya terhadap fenomena lamaran serta hubungan pasca lamaran yang ada.

b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, kaya ilmiah, majalah, surat kabar, artikrl serta data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut :

- 1) Karya Yaswirman dalam bukunya *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau*.
- 2) Karya YUSDANI dalam bukunya *Fiqh Keluarga Progresif*
- 3) Karya Abdul Wahhab Hawwas dalm bukunya yang berjudul *Kunikahi Engkau Secara Islami*.
- 4) Karya Drs. H. Abd. Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*
- 5) Karya Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayah Mujtahid Wa Nihayah Al-Mujtasid*

- 6) Karya Syaikh Islam Ibnu Taymiyah dalam bukunya *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.¹² Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tentang kawin paksa.

Tujuan penulis melakukan observasi ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku karya Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, yang berisi tentang observasi menjadi suatu data yang penting dikarenakan alasan-alasan yang menguntungkan bagi penulis. Seperti observasi memungkinkan penulis melihat hal-hal yang oleh informan sendiri kurang disadari juga kemungkinan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang tidak bisa informan ungkapkan ketika proses wawancara.

b. Teknik Wawancara

12 Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal :

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Masyarakat yang bersangkutan dengan kawin paksa
- 2) Tokoh masyarakat sebagai penambah informasi tentang dampak kawin paksa

Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan beberapa alat bantu agar wawancara ini bisa dilakuna sebaik mungkin. Alat bantu pertama yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.¹³

Selain menggunakan pedoman wawancara, penulis juga mempersiapkan alat perekam sehingga penulis bisa lebih berkonsentrasi pada saat pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat

jawaban-jawaban dari informan. Hal tersebut dilakukan atas izin informan.

6. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan tiga macam kegiatan analisi data kualitatif yaitu :

- a. Data Reduction (Reduksi Data)

¹³ Robert K. Yin, *study kasus : desain dan metode* (jakarta : rajawali pers, 2009), 132

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, diagram sejenisnya. melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka display data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Vertification

Langkah ketiga yaitu memahami kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap berupa temuan hasil deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian di teliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tolak ukur mengenai valid tidaknya informasi serta mengetahui apakah ada perbedaan atau tidaknya mengenai informasi yang diperoleh, hal ini dilakukan mengingat ada kalanya informan satu dengan yang lain memiliki pemikiran yang berbeda meskipun makna atau intinya sama.

Menurut Patton¹⁴ ada empat triangulasi untuk mencapai keabsahan yaitu :

- a. Triangulasi data, menggunakan sumber data seperti : bukti rekaman dan transkrip, hasil wawancara, dan hasil observasi lebih dari satu subyek yang penulis anggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini penulis mendatangi beberapa informan untuk mencari informasi mengenai kebenaran adanya permasalahan pelaku pernikahan paksa dengan cara bertatap muka langsung dan memberikan beberapa pertanyaan terhadap informan tentang permasalahan yang penulis teliti, sehingga penulis memiliki referensi yang cukup dalam memenuhi penelitian ini.

- b. Triangulasi pengamat, hanya pengamat dari luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data, dalam hal ini pembimbing bisa bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.
- c. Triangulasi teori, penulis menggunakan berbagai teori dari referensi lain untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat yang kemudian penulis jelaskan hal tersebut pada bab II.
- d. Triangulasi metode, penggunaan berbagai metode untuk meneliti satu hal seperti : metode wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang dikumpulkan semakin jelas.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : pendahuluan yang merupakan pola dasar dari seluruh skripsi yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori : dalam bab ini penulis memaparkan tentang pengertian kawin paksa, faktor penyebab kawin paksa, macam-macam kawin paksa, dasar hukum dan pendapat para ulama dari kawin paksa.

BAB III Temuan Penelitian : masyarakat di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tentang kawin paksa dan dampaknya.

BAB IV Pembahasan : bab ini merupakan bab yang membahas analisis bagaimana pandangan masyarakat di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tentang kawin paksa dan dampaknya.

BAB V Penutup : akhir dari kesimpulan dan saran akan dituangkan dalam bab ini yang sekaligus mengakhiri pembahasan dalam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk mempersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami-istri, namun perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami-istri.¹⁵

Perkawinan berasal dari kata (kawin) yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata (نكح نكحاً) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹⁶

15 Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 2001, 5

16 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2002 Hal : 7

Perkawinan merupakan lembaga hukum yang dikenal dalam sistem hukum yang ada di dunia ini. Sistem hukum modern yang terdiri dari sistem hukum Eropa Continental, Anglo Saxon, dan Social Legacy yang memandang bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dibidang keperdataan.¹⁷

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah :

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu yahya zakariya al-Anshary mendefinisikan : *nikah menurut syara adalah akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadh nikah atau kata-kata yang semakna dengannya*".¹⁸

Menurut Imam Syafi'i, pengertian pernikahan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut ahli *majazinikh* itu artinya hubungan seksual.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

17 Ashori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta), 2011,1

18 Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (jakarta : prenada media), 2003, hal 1

19 Undang-undang RI nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (bandung : citra umbara 2014), 1

merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.²⁰

Dilihat dari perspektif agama Islam yang didalamnya memberikan pengaturan terkait dengan perkawinan dengan memandang bahwa perkawinan yang lazim disebut dengan kata “nikah” merupakan perbuatan hukum dari seorang muallaf yang berdimensi ibadah²¹, maka dari itu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat, serta dilakukan semata-mata melaksanakan perintah *Allah SWT* dan sunnah *Rasul-Nya* akan mendapatkan pahala.

Menurut Idris mulya bahwa pernikahan dapat dilihat dari tiga segi yaitu :

1. Segi Hukum, dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat disebut dengan *mitsaqan ghalizhan*. Dapat dijelaskan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :
 - a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.²² Ajaran islam yang seperti ini merupakan ajaran syariat yang tinggi dan aturan-aturannya yang lengkap sudah mengatur dan memberi tuntunan kaidah hukum bagi mereka yang akan menikah. Jika suatu pasangan mengikuti petunjuk itu maka rumah tangga mereka bisa saling memahami dan tentram.

20 *Ibid*, 323

21 Ashori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta), 2011,1

22 Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1999), 16

- b. Cara menguraikan dan memutus ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasak, syiqaq, dan sebagainya.²³
2. Dari Segi Sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.²⁴ dulu sebelum adanya peraturan pernikahan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan mengenai kawinn poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang,itu pun dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Dari Segi Agama, pandangan perkawinan dari segi agama merupakan segi yang sangat penting. Dalam aagama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri dengan mempergunakan nama *Allah*.²⁵ Maksud agama disini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadhilah utama, dan adab yang mulia, ketika seseorang mempelai melamar memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan agama maka seseorang itu dikatakan baik dan berakhlak karimah. Namun jika sebaliknya apabila seseorang itu tidak melaksanakan penerapan dalam perintah agama maka, seseorang itu dikatakan buruk dalam akhlaknya.

²³ *Ibid*, 17

²⁴ *Ibid*, 19

²⁵ Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2006), 41

B. Pengertian Kawin Paksa

Dalam berbagai cerita rakyat pada jaman dahulu, banyak sekali gadis yang menjadi korban paksaan perkawinan. Dalam hal ini mereka tidak hidup bahagia bahkan ada yang nekad bunuh diri. Pihak pemaksa berlindung dibalik perisai fatwa ulama' yang membolehkan ayah memaksa anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya, sehingga banyak kemalangan telahterjadiakibat hal ini.²⁶

Pengertian pernikahan paksa diambil dari kata paksa yang dapat diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan) yang mengharuskan, bukan karena cinta melainkan karena menjalankan atau melakukan tekanan keras. Secara umum pernikahan paksa yaitu nikah karena perjanjian antar dua pihak calon suami istri karena faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu.

Perkawinan paksa adalah mengawinkanseoran perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya denganpasangan pilihan walinya.²⁷ Secara istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosia yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk mrnkjalankan suatu perkawinan. ²⁸ tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa tersebut muncul tentunya banyak motif atau faktor yang melatar belakangi,misalnya adanya perjanjian antaraporang tua

26 Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 2001, 82

27 Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 2001, 82

28 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 70

mereka yang akan menjodohkan anaknya, dan juga karena faktor keluarga atau bahkan karena faktor ekonomi dan harta.

Islam adalah ajaran sejati yang diajarkan Nabi bahwa Beliau bukan saka memberikan hak veto kepada gadis-gadis yang mengalami kawin paksa dengan otang yang tidak disukainya, melainkan dengan tegas Nabi yang mulia itu melarang pemaksaan tersebut dengan sabdanya, “ *janganlah dinikahkan anak gadisnya sebelum dimintakan izinnya*”. Permintaan izin yang diberikan oleh nabi kepada orang tua (wali) bukan semata-mata demi formalitas dan orang tua boleh bertindak sesukanya tanpa menghiraukan apakah izinnya itu diperbolehkan atau tidak.²⁹ Orang tua mengawin paksakan anaknya agar menikah dengan seseorang yang menurut mereka anggap cocok. Namun pilihan orang tua belum tentu yang terbaik buat anaknya. Hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis anaknya.

Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan”.³⁰ Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangan untuk hidup berumah tangga yang baik agar terbentuk keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah, dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

29 Beni ahmad saeban, *fiqh munakahat (buku 1)*, (bandung : CV Pustaka setia), 2001, 83

30 Undang- undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (bandung : citra umbara 2014), 3

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam dimana asas kesukarelaan haruslah diutamakan kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah berlangsung.³¹ Tidak boleh adanya paksaan dalam perkawinan tersebut dan hal-hal yang bersifat ancaman dan tekanan dilarang.

C. Syarat dan Rukun perkawinan

Dalam hukum islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum islam.

Syarat yang dimaksud tersebut dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.³²

Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi, dalam melakukan suatu pekerjaan dan apabila terpenuhi maka pekerjaan tersebut tidak sah.

Sementara itu sahnya suatu perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan keperayaan itu.

³³ Maka bagi umat islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya

31 Abdul manan, *aneka masalah hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta : kencana prenda media group, 2006), 72

32 Moh anwar, *fiqh muamalah, munakahat, faraid, dan jinayah hukum perdata dan pidana islam beserta kaidah-kaidah hukumnya*, (bandung : al-Ma'arif 1971), 25

33 Departement agama RI, undang-undang No 1 tahun 1974

suatu pernikahan. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

1. *Shighot* (Ijab dan Qobul)

Dalam setiap transaksi past ada *shighot* yang biasanya memberi indikasi dari kedua belah pihak dalam melepaskan hak milik. Ijab dalam nikah dilakukan oleh wali atau wakilnya, sedangkan qobul dilakukan oleh calon suami.³⁴ Karena dengan *shighot* inilah yang bisa dijadikan sebagai barometer syariat untuk menilai keikhlasan dan ketulusan hati.

2. Calon Suami

Kategori yang harus dipenuhi oleh calon suami yang berkaitan dengan sah atau tidaknya akaq nikah ada lima, yaitu :

- a. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- b. Mempunyai keinginan tanpa ada paksaan orang lain,³⁵ dalam hal ini agama islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk memilih pasangan sesuai dengan hati tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka.
- c. Calon suami jelas identitasnya.³⁶

³⁴ Yaswirman, *hukum keluarga karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam masyarakat matrilineal minangkabau*, (jakarta : PT raja grafindo 2013), 187

³⁵ Forum kajian ilmiah lembaga ittihadul mubalighin, *menuju kesuksesan berakidah islam & fikih keseharian*, (kediri lirboyo press 2010), 160

³⁶ *Ibid*, 160

d. Mengetahui identitas dan ciri-ciri yang ada pada calon istri baik dari segi nasab, bentuk, dan keberadaannya.

e. Mempelai laki-laki jelas sifat lelakinya (bukan khunsa atau banci).

3. Calon Istri

Calon istri juga harus memenuhi lima syarat yang berpengaruh terhadap sahnya nikah, yaitu Tidak dalam keadaan ihram, ta'yin, lajang (tidak mempunyai suami), Tidak dalam masa idah dari orang lain, dan jelas sifat kewanitaannya.

4. Wali

Keberadaan rukun ini sangat vital dalam berlangsungnya akad nikah. Karena perempuan yang akan dinikahkan secara tidak langsung melepas kepemilikannya dari wali kepada orang lain. Oleh karena itu keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu harus terpenuhi syarat-syaratnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.³⁷ Secara terperinci syarat wali ada delapan : kehendak sendiri (tidak dipaksa), merdeka (tidak berstatus hamba sahaya), Laki-laki, berakal sehat, adil, tidak mengalami gangguan akal karena pikun atau lainnya, tidak dicegah tasyarufnya disebabkan belum baligh, atau lainnya, tidak dalam keadaan ihram. Rukun yang satu ini

5. Dua Orang Saksi

³⁷ Abdul Manan, *aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 72

Rukun yang satu ini adalah sebagai salah satu bukti hidup yang akan menyelesaikan sah atau tidaknya nikah. Sehingga, syariat tidak menunjuk sembarang orang untuk menjadi saksi. Maka dari itu, syariat hanya menunjuk orang-orang yang memiliki kriteria tertentu. Syarat yang harus dimiliki dua saksi jumlah enamnya, yaitu : islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil dan Laki-laki.³⁸

D. Tujuan Perkawinan

Islam sangat menginginkan umat manusia untuk merengkuh dan hidup bersama agama. Islam merupakan benteng pengaman bagi jiwa manusia setiap pemuda pemudi dituntut untuk berpegang teguh pada agama dan budi pekerti luhur ketika hendak memilih pasangan hidupnya. Tanpa agama tidak akan ada ikatan sakral dan kehidupan pernikahan pun tidak akan mapan, karena hawa nafsu setiap orang berbeda-beda.³⁹

Manusia diciptakan *Allah SWT* untuk mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan pada itu manusia diciptakan oleh *Allah SWT* untuk mengabdikan dirinya pada sang Khalik. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, *Allah SWT* mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan,. Jadi, aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, sehingga kalau diringkas ad dua tujuan orang

38 Forum kajian ilmiah lembaga ittihadul mubalighin, *menuju kesuksesan berakidah islam & fikih keseharian*, (kediri lirboyo press 2010), 160

39 M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *fiqh cinta kasih rahasia kebahagiaan rumah tangga*, (penerbit erlangga 2008), 101

melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.⁴⁰

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴¹ Karena adanya tujuan dalam perkawinan tersebut adalah untuk membiasakan pengalaman-pengalaman agama islam yang baik.

Tujuan perkawinan diuraikan oleh *Imam Al-Ghazali* dalam ihyanya yang dikutip dari buku Abdur Rah,man Ghazaly tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima.

Tujuan perkawinan di kembangkan menjadi lima : mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh utnuk memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴²

Menurut Soemijati disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah datur oleh syari'ah.⁴³

40 Ibid, 103

41 Abdul wahhab hawwas, *kunikahi engkau secara islami*, (bandung : CV pustaka setia,2006), 30

42 Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (jakarta : prenada media, 2003), 22

43 Ibid, 23

Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan dan disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

E. Macam-macam Perkawinan Paksa

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus dilakukan secara suka sama suka, seperti dalam jual beli dimana diantara penjual dan pembeli harus saling meridhoi.

Dalam sebuah perkawinan lebih baik jika seorang pemuda dan pemudi memilih sendiri pasangan hidupnya tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga. Problem ini dianggap sebagai masalah penting dalam masyarakat kita. Keluarga berusaha memilihkan bagi putra putri mereka pasangan hidup sebaik mungkin menurut pandangan mereka. Akan tetapi, putra putri mereka terkadang tidak merasa puas dengan pilihan mereka, sehingga keluarga tidak merestui pilihan itu, dan boleh jadi keluarga berusaha menghalangi pernikahan itu dengan tekanan materi dan non materi.⁴⁵

Dalam menjalani sebuah rumah tangga yang baik seharusnya calon pasangan pengantin harus saling suka sama suka dan rela untuk menikah, bukan karena paksaan tetapi karena melakukan perkawinan dengan ikhlas dan sukarela. Seperti halnya ijab qobul dalam bentuk apa pun harus dilakukannya secara ikhlas dan saling merelakan. Jika

44 Moh. Idris ramulyo, hukum perkawinan islam, (jakarta bumi aksara 1999), 26

45 Fuad Muhammad Khair Ash-Shahih, Sukses Menikah Dan Berumah Tangga, (Bandung : CV Pustaka Setia) 2006, 5

ijab qobul antara laki-laki dan perempuan yang menikah karena paksaan dan tanpa kerelaan ijab qobulnya akan menjadi batal. Cara memperoleh kerelaan (izin) itu berbeda-beda antara janda dan perawan. Jika anaknya seorang lajang, orang tua harus memintakan izin kepada anaknya, tidak boleh memaksa. Sedangkan janda dapat menikahkan dirinya sendiri, tetapi jika orang tua ingin menjodohkannya, dia boleh menerima atau menolaknya. Seperti halnya macam-macam perkawinan secara paksa yang dialami oleh seorang gadis, janda, ataupun anak-anak di bawah umur akan dijelaskan di bawah ini :

1. Kawin paksa terhadap janda

Dalam kaitan persetujuan dan kebebasan wanita dalam memilih pasangan (calon suami), Imam malik menyatakan bahwasanya untuk janda harus ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Dalam perkembangan selanjutnya kita membahas tentang persetujuan janda dalam perkawinannya, *ulama' mutakhirin* dalam madzab *Malik* terpecah menjadi tiga kelompok. *Pertama*, bapak boleh menikahkannya tanpapersetujuan apabila perceraianya terjadi sebelum ia dewasa, ini adalah pendapat *Azhab*. *Kedua*, bapak boleh menikahkannya walaupun perceraian terjadi setelah ia dewasa, ini pendapat *Sahnun*. *Ketiga*, bapak tidak boleh menikahkan anaknya tanpa persetujuannya baik perceraianya terjadi sebelum atau sesudah ia dewasa, ini pendapat *Abu Tamman*.

Menurut *Abu Hanifah*, persetujuan wanita (calon istri) baik gadis ataupun janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju, maka akad nikah tidak boleh dilanjutkan, walaupun yang menjadi saksi adalah bapak

kandungnya sendiri.⁴⁶ dalam hal ini kaum muslimin sepakat bahwa janda yang sudah baligh tidak boleh dikawinkan tanpa izin baik dari ayahnya maupun wali yang lain.

Dari ayat ini *Allah SWT* melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali ke suami mereka, hal ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalangan tidak berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa mengawinkan dirinya tanpa membutuhkan perwalian saudaranya.⁴⁷

Terkait status perawan yang sudah baligh, apakah walinya mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? pendapat ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa, ini adalah pendapat *Abu Hanifah* dan murid-muridnya.⁴⁸ Sedangkan Malik, Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izi darinya. Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda.⁴⁹ Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa perintah untuk meminta izin kepada gadis, adalah sunnah hukumnya, bahkan sebagian dari mereka berpendapat lebih jauh dalam menafsirkannya. Mereka berpendapat, karena sunnah, maka cukup dengan diam. Mereka juga berpendapat

46 Ibn rusyd, *bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Mujtasid (analisis para mujtahid) alih bahasa imam ghazali said dan ahmad zaidun, cet II* (jakarta : pustaka amani) 2002, 407

47 Sayyid ahmad al-Musayyar, *fiqh cinta kasih rahasia kebahagiaan rumah tangga*, (mesir : erlangga, 2008), 105

48 Muhammad Jawad Al-Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama 2000), 345

49 Ibid, 347

karena harus izin dari seorang gadis, maka harus ada jawaban lisan (pembicaraan).⁵⁰

Pedapat tersebut bertentangan dengan Ijma' kaum muslimin juga dengan hadist-hadist Rasulullah dalam riwayat yang sahih Nabi SAW bersabda :”*seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izin dan seorang janda tidak boleh dinikahi setelah diminta pendapatnya.*” Lalu beliau bertanya “*bukannya seorang gadis itu pemalu ?*”. kemudian Nabi menjawab, *Diamnya berarti setuju*”, dalam riwayat yang shahih lainnya dikatakan bahwa seorang gadis dimintai izin oleh ayahnya. Hadist berikut adalah bukti larangan Nabi SAW terhadap pemaksaan diatas, “janganlah kau nikahkan dia kecuali setelah engkau minta izin kepadanya”.

Larangan yang dimaksud dalam hadist ditunjukkan kepada seorang ayah dan lainnya.

Dari kalangan muta'akhirin ulama yang berpendapat sam dengan Yusuf Al-Qardawy keduanya mengatakan bahwa gadislah yang nantinya akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan.⁵¹

Kendati wali dalam mengawinkan anak tanpa izinnya, ‘*Abd Hamid Hakim* memberikan alternatif dan menganjurkan perlunya persetujuan perempuan yang sudah baligh agar hatinya menjadi tentram.⁵² Karena dalam sebuah pernikahan harus dilandasi dengan rasa kasih dan sayang untuk menumbuhkan keluarga yang

50 Syaikh Islam Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*, (Jakarta : Pustaka Azzam) 2002, 29

51 Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2006), 28

52 Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2013), 193

sakinah mawadah dan warahmah serta berkurangnya angka perceraian disebabkan ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.

F. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hali ini adalah suatu cara yang dipilih *Allah* untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pernikahan diatur dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma'.⁵³

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib sesuai dengan kaidah

بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ حَافِظٌ يَّكْفُرْ بِمَا كَفَرُوا وَتَكُونَ لِلدُّنْيَا لُغْوًا وَكَيْدًا

“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”.

Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya Sunnah

53 Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahe Engkau Secara Islami*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2006), 33

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan zina, mak hukumnya sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti yang disebutkan dalam surat *An-Nur* ayat 32.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemauan bertanggung jawab serta berkeinginan untuk menyiksa lahir dan batinnya maka hal ini dilarang dan diharamkan dalam agama. Dalam hal ini mungkin saja terjadi karena tidak saling suka dalam menjalani sebuah rumah tangga dikarenakan adanya suatu paksaan dalam menjalani pernikahan. Maka pernikahan tersebut menurut agama Islam adalah haram. Islam melarang orang yang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an urah Al-Baqarah ayat 195

وَلَا تُؤْسِرُوا الْفِتْيَانَ وَالشَّيْءَ الَّذِي كَفَرْتُمْ بِهِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْأَفْوَاهُ وَالْأَنْفُ وَالْأَرْجُلُ وَالْأَسْبَابُ وَالْأَنْفُسُ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْأَفْوَاهُ وَالْأَنْفُ وَالْأَرْجُلُ وَالْأَسْبَابُ وَالْأَنْفُسُ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهِ

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”*⁵⁴

Mengenai hukum tersebut dapat berubah alih menjadi haram karena ‘illahnya bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya maka haramlah yang bersangkutan itu menikah. Sebagaimana contoh yang sedang ramai diperbincangkan saat ini yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mana hal tersebut tentunya banyak faktor yang dialaminya.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya Makruh

54 *Al-Qur'an*, 2 : 195

bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁵⁵

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya Mubah

bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan tidak menelantarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan hukum bukan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.⁵⁶

Setelah menguraikan beberapa ketentuan hukum dan dasar hukum pernikahan, maka jika dikaitkan dengan hukum nikah paksa jelas dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak diperbolehkan oleh agama, dapat dilihat sebab akibat dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pernikahan yang terjadi tanpa adanya kesanggupan maupun persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak boleh. Adapun dalil dan dasara hukum khusus yang menjelaskan perkawinan secara paksa adalah sebagai berikut.

G. Dasar Hukum Perkawinan Paksa

Sebagaimana telah dijelaskan pernikahan yang diatur dalam *Al-Qur'an*, as-sunnah, dan *Ijma'*. Adapun dalil dan dasar hukum mengenai perkawinan secara paksa adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum dari *Al-qur'an*

55 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 21

56 Ibid, 18

Dalam pandangan islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon pasangannya. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali untuk memaksakan kehendak, sebab dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak akan mungkin tegak dengan sempurna. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum adalah sebagai berikut :

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا مُطَهَّرًا ۚ وَكَانَ لَكُمْ فِيهَا حُرْمَةٌ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*⁵⁷

Hukum menjalani rumah tangga karena adanya suatu paksaan dalam menjalani pernikahan hal ini jug diperjelas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa sebagaimana berikut :

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا مُطَهَّرًا ۚ وَكَانَ لَكُمْ فِيهَا حُرْمَةٌ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*⁵⁸

2. Dasar hukum dari As-Sunnah

57 Al-Qur'an, 30 : 21

58 Al-Qur'an, 4 : 19

persetujuan secara tegas sebelum akad, sedangkan gadis boleh dipaksa karena wali tersebut mempunyai hak dalam memaksa anak gadisnya.⁶¹ *Madhab Hanafi*, persetujuan wanita baik gadis ataupun janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju, maka akad nikah tidak boleh dilanjutkan. Imam Hanafi dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran. Terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia gadis ataupun janda, dengan syarat calon suaminya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil.⁶² *Madhab Syafi'i*, dalam hal ini Imam Syafi'i, Ishak, dan Ibn Hambal berpendapat bahwa ayah boleh memaksa anaknya yang telah dewasa untuk kawin, sesuai dengan kedudukan ayah sebagai wali mujbir, sedangkan janda lebih berhak menentukan jodohnya sendiri dan walinya hanya menyetujui pilihannya itu.⁶³

Jika wanita baik itu janda atau gadis, maka menurut kesepakatan ulama' dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Akan tetapi jika dinikahkan tanpa izinnya, kemudian membolehkan menurut pendapat *Imam Abu Hanifah*, *Imam Malik*, dan *Imam Ahmad*, dan salah satu riwayat dan *Imam Ahmad* dalam riwayat lain, hal itu tidak diperbolehkan.

Shaikh Rahimahullah mengatakan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dikehendakinya. Dalam hal ini

61 Mahmud Saltut Dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang) 1985, 122

62 Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Mujtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid) Alih Bahasa Imam Ghazali Said Dan Ahmad Zaidun, Cet II* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002, 407

63 yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2013), 193

jika anak itu tidak mengikuti perintah ayahnya maka dia tidak termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya, sebab penderitaan yang dirasakan dalam perkawinan paksa tersebut akan terasa sakit dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak mungkin dia melepaskan diri begitu saja.⁶⁴ Sementara itu *Ibn Mundir* mengatakan, bahwa persoalan tentang ungkapan kesetujuan perawan dengan bentuk diamnya dianjurkan untuk dikonfirmasi kepada perawan bahwa diamnya adalah persetujuan.

Ada pemetaan penjelasan menarik yang dibuat oleh *Ibn Rashid* tentang *ikhtilaf* ulama' berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali sebagai berikut : Pertama, para ulama' sepakat bahwa untuk perawan dan janda, maka harus ada keridloannya. Kedua, ulama' berbeda pendapat tentang seorang perempuan gadis yang sudah baligh, menurut *Malik, Shafi'i* , dan *Abi Layla* yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan adalah ayahnya. Sedangkan menurut *Abu Hanifah, Sawari, dan Al Awza'i* serta sebagian lainnya mengharuskan adanya kerelaan atas persetujuannya. ketiga, janda yang belum baligh, menurut *Imam Maliki dan Abu Hanifah*, ayah dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut *Imam Syafi'i* tidak boleh dipaksa.⁶⁵

H. Hikmah Perkawinan

Menurut '*Aly Ahmad Al Jurjawi* hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain :⁶⁶

64 Syaikh Islam Ibnu Taymiyah, Majmu' Fatwa Tentang Nikah, (Jakarta : Pustaka Azzam) 2002, 29

65 Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Mujtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid) Alih Bahasa Imam Ghazali Said Dan Ahmad Zaidun, Cet II* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002, 410

66 Ibid, 65

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi akan lebih mudah, karena suatu perbuatan yang dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Laki-laki dan perempuan adalah dua sektu yang berfungsi memakmurkan dunia masing- masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.⁶⁷
3. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang lain yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.⁶⁸ istri berfungsi sebagai teman dalam suka maupun duka dan menolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
4. Manusia diciptakan dengan memiliki ras ghirah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahay dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbul permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan.⁶⁹ Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi akan merusak peraturan alam.⁷⁰

67 Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2006), 28

68 Ibid, 29

69 Ibid, 29

70 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 67

5. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.⁷¹ Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapat anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agam dan manusia. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

6. Manusia itu jika telah mati maka terputuslah semua amal perbuatannya yang mendapat rahmat dan pahala kepadanya.⁷² Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap masih tertinggal meskipun dia telah mati.

71 Moh. Idris ramulyo, *hukum perkawinan islam*, (jakarta : bumi aksara 1999), 31

72 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 69

BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Komposisi Kependudukan

Desa Plumpungrejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dengan luas desa mencapai 66.250.00 ha untuk luas pemukiman, 156.219.00 ha untuk luas persawahan, 500.00 ha untuk luas perkuburan, 6.664.00 ha untuk luas pekarangan, 150.00 ha untuk luas area waduk dan sungai, 112.00 untuk luas perkantoran, 12.797.04 ha untuk prasarana umum lainnya. Area tanah sawah sebagian besar ditanami padi dan satu kali panen dalam satu musim. Untuk penggunaan tanah pekarangan banyak ditanami ketela pohon, jagung, pisang, dan lain-lain.

Batas wilayah Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

2. Sebelah utara : Desa Bancong
3. Sebelah selatan : hutan
4. Sebelah timur : hutan
5. Sebelah barat : Desa Sidomulyo

Desa Plumpungrejo dibagi menjadi empat dusun. Menurut pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut :

1. Dusun I : Plumpungrejo
2. Dusun II : Gebangharum
3. Dusun III : Plumpungrejo Kidul
4. Dusun IV : Puser

Desa Plumpungrejo merupakan daerah dataran rendah dengan tanah yang subur berupa sawah dan tanaman lainnya, sehingga petani dapat bertani ketika musim hujan dan penanaman padi hanya satu panen dalam satu musim. Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa plumpungrejo smpa 15 September 2016 secara keseluruhan berjumlah 5.523 jiwa terdiri dari laki-laki 6.677 dan perempuan 2.846 yang mencakup 1298 KK.

Tabel I Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin⁷³

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.677
Perempuan	2.846
Jumlah	5.523

2. **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Mengenai hal perekonomian di Desa Plumpungrejo ekonomi penduduk Desa Plumpungrejo terdapat tiga mata pencaharian, yaitu golongan ekonomi kebawah, menengah, dan atas. Sebagian besar masyarakat Desa Plumpungrejo hidup dengan mata pencaharian petani dan pedagang. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari buruh tani dan petani.

Penduduk desa Plumpungrejo mata pencaharian sulit diklarifikasi karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tidak tetap. Namun tidak sedikit masyarakat di desa Plumpungrejo yang merantau ke luar daerah bahkan keluar negeri yang bekerja sebagai TKI, selain itu masyarakat Desa Plumpungrejo juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang karena terdapat pasar dengan lokasi sangat strategis.

Dalam kehidupan di Desa Plumpungrejo mereka mempunyai keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu :

- a. Gotong royong
- b. Solidaritas dan toleransi
- c. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap agama islam

- d. Menghormati dan patuh terhadap sesepuh dan ulama
- e. Musyawarah dan mufakat.⁷⁴

3. Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan di Desa Plumpungrejo termasuk sudah sangat baik meskipun masih ada yang kurang mengerti pentingnya suatu pendidikan sehingga memilih memutuskan berhenti dari sekolah dan memilih untuk bekerja, tetapi hal itu tidak banyak terdapat di desa Plumpungrejo. Tingkat pendidikan formal dan informal seperti pondok pesantren di desa Plumpungrejo cenderung seimbang. Kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat dikatakan kurang diperhatikan sehingga mereka memilih untuk menyuruh anak-anak mereka bekerja.

Kehidupan keagamaan di Desa Plumpungrejo dapat dikatakan sangat kuat hal ini disebabkan dan didorong karena keagamaan mereka yang taat dan patuh dalam agama Islam 100% dan patuhnya mereka terhadap tokoh ulama dan para guru. Sedangkan penduduk yang beragama non islam 0%.

Dari hasil survey, masyarakat di Desa Plumpungrejo ini sangat taat terhadap agama islam, dalam tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat desa Plumpungrejo. Banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainya baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin

yang diselenggarakan oleh para ulama', para pendidik dan organisasi pemuda yang ada di desa Plumpungrejo.⁷⁵

Pemahaman mengenai agam islam dan hukumPositif (tentang perkawinan) sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap Ulama' atau kyai sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga butuhnya penyuluhan mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif yang berkaitandengan Hukum Indonesia.

Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya hukum perkawinan yang dipaksakan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak calon pengantin sehingga mengakibatkan perceraian dan permusuhan alaam rumah tangga dan mereka tidak mengeahui syarat dalam perkawinan. Kebanyakan mereka menganggap bahwa menikah itu cukup mencarikan pasangan buat anaknya dan menikah id hadapan ulama, mereka tidak mengetahui dan melihat serta merasakan bagaimana menjalani sebuah rumah tangga apabila dilandasi pemaksaan dan ketidak relaan. Dalam hal ini mak masyarakat desa Plumpungrejo perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama dan pemerintah agar dapat menjalankan perintah Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasul serta peraturan perundang-undangan yang belaku.

B. Paparan Data

1. Tradisi perkawinan secara paksa di Desa Plumpungrejo

75 *Ibid*

Pernikahan secara paksa ini telah dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia dan tidak sedikit pula yang mempraktekannya seperti halnya di desa Plumpungrejo, hanya saja perkawinan semacam ini hanya sebagian saja dilakukan oleh masyarakat desa Plumpungrejo seperti halnya kasus yang penulis teliti.

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri disini peneliti mengambil 6 (enam) orang yang bersangkutan dengan pernikahan secara paksa dan 7 (tujuh) orang untuk informasi tambahan yang bersangkutan dengan pernikahan secara paksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri. Dan yang melaksanakan praktek kawin paksa adalah 6 orang. Berdasarkan umur mereka, berumur 17 – 35 tahun.

Mengenai pendidikan mereka, peneliti meringkasnya dengan membentuk tabel supaya mudah untuk dipahami. Adapun tabel mengenai pendidikan tersebut yaitu :

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD / MI	2 Orang
2	Tamat SMP / SLTP	2 Orang
3	Tamat SMA / SLTA	4 Orang
4	Sarjana	3 Orang
	Jumlah	11 Orang

Adapun hasil wawancara dengan mereka yang melakukan praktek pernikahan secara terpaksa di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun yang penulis ambil dari 7 orang sebagai berikut :

- 1) Pandangan Mudin

Bapak Manshur Thohari (48) Sarjana Pendidikan (S1) berprofesi sebagai mudin atau naib yang berasal dari desa Plumpungrejo, kecamatan wonoasri, kabupaten madiun⁷⁶. Menurut informasi dari Bapak Musin sebagai berikut :

“Ya, boleh-boleh saja! Tetapi, sebenarnya itu bukan menjadi tradisi tapi hal itu memang ada di Desa Plumpung rejo, namun adanya nikah karena paksa itu hanya orang tua dan kerabat terdekatnya saja yang tau, jadi seperti modin, kyai, masyarakat lainnya itu tidak tau kalau tidak dikasih tau. Alangkah baiknya perkawinan itu tidak dipaksakan biarlah menjadi kehendak pasangan itu sendiri, tidak baik juga pemaksaan itu, namanya tidak disukai, contoh makanan saja kalau kita tidak suka tidak dimakan kok. Apalagi bila serumah bahkan seranjang dengan orang yang tidak disukai apa juga enak dan nyaman?”

2) Orang tua pasangan Badriyah dan suami

Suratmi (56) pendidikan SD. Bekerja sebagai petani, berasal dari Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri. Ibu dari saudari Badriyah yang dinikahkan oleh pilihan ibunya.

“setuju adanya perkawinan secara terpaksa karena dilihat dari kehidupan keluarga saya sendiri. Saya ini orang tidak punya, saya juga tidak mau anak-anak saya hidupnya susah kalau mendapat pasangan yang miskin, semua orang juga menginginkan hal yang sama. Kalau cari suami itu yang kaya agar nasibnya bisa berubah”.

3) Pasangan Siti dan suami

Siti usia 26 pendidikan SMP.bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya 34 bekerja sebagai kuli bangunan dan berasal dari Desa Sidomulyo.

76 Lihat lampiran transkrip wawancara REC002.Mp3 28/08/2016

*“Yang jelas saya tidak setuju, namun disisi lain saya menikah dengan rasa bingung karena saya menikah karena dijidohkan oleh kyai saya. Sebenarnya saya tidak menyukai karena orang tua kami menyetujuinya dan memaksa nurut sam kyai. Saya terpaksa menerima meskipun dalam hati saya terpaksa dan menolak, setelah menikah saya mempunyai 1 orang anak saya berusaha untuk menyukainya tapi hati saya tidak bisa dibohongi saya merasa tidak bisa melanjutkan pernikahan kami karena saya merasa tertekan satu rumah dengan orang yang tidak saya sukai dengan hadirnya seorang anakpun saya tidak bisa merubah hati saya. Hal ini mendorong saya untuk bercerai karena saya sudah tidak kuat menahan ketidaknyamanan lahir dan batin saya”.*⁷⁷

4) Pasangan Badriyah dan suami

Badriyah usia 30 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai buruh pabrik menikah dengan suaminya yang nberusia 31 bekerja sebagai buruh pabrik berasal dari kota Caruban.

*“Tidak setuju karena masalah yang saya alami saat ini saya menikah karena tuntutan dari prang tua saya karena orang tua saya takut kalau saya menjadi perawan yua. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini karena saya sangat tidak menyukai pilihan orang tua saya”.*⁷⁸

5) Pasangan Firoh dan suami

Firoh usia 27 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai pedagang menikah dengan suaminya usia 35 tahun bekerja sebagai pedagang berasal dari desa yang sama.

“Setuju apabila sesuai dengan kriteria saya, tidak setuju apabila orang itu tidak sesuai kriteria saya dan terlalu tua seperti halnya

77 Lihat lampiran transkrip wawancara REC003.Mp3 28/08/2016

78 Lihat lampiran transkrip wawancara REC005.Mp3 10/09/2016

*pernikahan yang saya alami saya menikah karena dipaksa oleh paman saya karena dari kecil saya ikut dan dibesarkan oleh paman saya”.*⁷⁹

6) Pasangan Mira dan suami

Mira usia 26 tahun pendidikan sarjana (S1) bekerja sebagai guru TK menikah dengan suaminya umur 28 tahun bekerja sebagai guru DS berasal dari desa buduran.

*“Tidak setuju seperti halnya saya menikah karena saya di paksa oleh ibu saya, saya sudah menolak karena saya mempunyai pilihan sendiri tapi ibu saya sangat keras dan terus memaksa saya”.*⁸⁰

7) Pasangan Anna dan suami

Anna usia 19 tahun, pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan suaminya usia 20 tahun bekerja tukang serabutan berasal dari desa Ngadirejo.

*“Setuju asal dia siap untuk menikah seperti halnya, saya pacaran 1 tahun dengan suami saya, sebenarnya usia pernikahan yang terlalu dini ini yang dipaksakan oleh orang tua saya karena mereka takut saya dengan suami saya berbuat yang tidak baik”*⁸¹

8) Pendapat Bu Remi

Bu Remi usia 59 tahun pendidikan SMP, bekerja sebagai buruh tani berasal dari desa Plumpungrejo beliau beranggapan sebagai berikut :

79 Lihat lampiran transkrip wawancara REC006.Mp3 12/09/2016

80 Lihat lampiran transkrip wawancara REC007.Mp3 15/09/2016

81 Lihat lampiran transkrip wawancara REC008.Mp3 20/09/2016

*“ Setuju, dulu perkawinan paksa itu sangat banyak karena kurang memahaminya hukum perkawinan, dulu itu nikah yang memilihkan harus orang tua agar kelak hidup anak itu lebih baik dan mapan agar hidup kedepannya lebih baik dan dapat mengangkat derajat orang tuanya”.*⁸²

9) Pendapat Bu Suyat

Bu Suyat usia 54 tahun pendidikan SD. Bekerja sebagai pedagang berasal dari desa Plumpungrejo beranggapan bahwa :

*“ Setuju perkawinan paksa di desaPlumpungrejo ini banyak hal yang terjadi salah satunya yang menjadi pokok perkawinan paksa adalah menginginkan kemapanna buat anak-anaknya, orang tua mana yang tidak bangga dan bahagia melihata nakanya yang menikah dengan orang yang pangkat dan derejatnya tinggi tentunya orang tuanya akan bangga, maka dari itu itu anak di paksa menikah dengan pilihan orang tuanya agar nantinya anak dan orang tua sama-sama saling bahagia dan pilihan orang tua itu adalah pilihan yang tebaik”.*⁸³

10) Pendapat Pak Sumiadi

Bapak Sumiadi usia 45 tahun pendidikan SMP, besala dari desaPlumpungrejo beliau beranggapan bahwa :

“ Tidak setuju. Masala pernikahan itu tentunya adalah masalah yang sakral. Ya yang namanya membahagiakan anak itu keinginan setiap orang tua tapi, kalau anak tidak mau dengan pilihan kita mau bagaimana lahi? Ketimbang anak sengsara tapi orang tua bahagia lebih baik anak bahagia dengan pilihannya dan saya sebaga orang tua

82 Lihat lampiran transkrip wawancara REC010.Mp3 04/02/2017

83 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0011.Mp3 04/02/2017

*hanya bisa mendoakan apabila nantinya anak saya memilih pilihannya sendiri”.*⁸⁴

11) Pendapat Bu Dianti

Bu daniati usia 28 tahun pendidikan SMA bekerja sebagai ibu rumah tangga beliau beranggapan bahwa :

*“Tidak setuju, apabila menikah dipaksa oleh orang tuanya, setiap orang gak mau dipaksa apalagi menikah dengan orang yang tidak disukai, kecuali wanita atau laki-laki itu diancam oleh orang tuanya suruh menikah. Jaman sekarang kalau alasan menikah karena memperbaiki materi itu tidak harus dengan memaksa anak untuk menikah dengan orang kay atau mapan, tetapi dengan cara bekerja itu juga bisa membuat hidup kita mapan, bagi saya itu sangat tidak adil. Menikah seumur hidup sekaali jangan sampai nantinya kita itu menyesal di kemudian hari karena tidak bisa menjalani kehidupan dengan pilihankita”.*⁸⁵

12) Pendapat Pak Abdul Qodim

Pak Abdul Qodim usia 60 tahun bekerja sebagai ustadz di desa Plumpungrejo belia beranggapan bahwa :

“ Menikah dengan dipaksa itu boleh apabila keduanya saling menyetujui Ya. Sebagai orang tua jangan asal menikahkan anaknya tanpa melihat baik buruknya calon pasangan anaknya, sebagai orang tua apabila ingin menikahkan anaknya harus memilih laki-laki yang baik dan bisa bertanggung jawab dilihat dari aspek agama dan pendidikannya masalah kekayaan dunia itu bisa dicari bersama. Apabila anak benar-benar tidak mau sebaiknya orang tua menghentikan niatnya untuk memaksa anaknya menikah, biarlah anak memilih pasangan hidupnua sesuai kemauannya dari sini orang tua berperan apabila pilihan anak itu baik maka lanjutkan, apabila buruk sebaiknya orang tua menasehati anak dengan baik dan pelan-pelan

84 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0014.Mp3 06/02/2017

85 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0012.Mp3 04/02/2017

*agar anak lebih mengerti dan berfikir kembali untuk masa depannya”.*⁸⁶

2. Faktor pernikahan secara paksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten madiun

a. Orang tua pasangan Badriyah dan suami

Suratmi (56) pendidikan SD. Bekerja sebagai petani, berasal dari Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri. Ibu dari saudari Badriyah yang dinikahkan oleh pilihan ibunya.

*Faktor karena saya itu orang tidak punya, saya pengen anak saya itu hidup bahagia cukup bukan seperti saya.*⁸⁷

b. Pasangan Siti dan suami

Siti usia 26 pendidikan SMP.bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya 34 bekerja sebagai kuli bangunan dan berasal dari Desa Sidomulyo.

*“ Faktor kami menikah karena perjodohan dari kyai saya ,orang tua saya memaksa dan menyuruh diam (sendiko dawuh) sama kyai, karena menurut mereka pilihan kyai adalah yang terbaik, tapi bukan yang terbaik menurut kami yang menjalani.*⁸⁸

c. Pasangan Badriyah dan suami

86 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0013.Mp3 05/02/2017

87 Lihat lampiran transkrip wawancara REC001.Mp3 28/08/2016

88 Lihat lampiran transkrip wawancara REC00.Mp3 28/08/2016

Badriyah usia 30 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai buruh pabrik menikah dengan suaminya yang nberusia 31 bekerja sebagai buruh pabrik berasal dari kota Caruban.

“ Faktor pernikahan saya adalah tekanan dan paksaan dari ibu saya yang beranggapan pernikahan adalah jalan satu-satunya kami memperbaiki perekonomian, orang tua saya hanya melihat dari segi ekonomi saja tidak melihat bagaimana laki-laki yang di jodohkan terhadap saya.”⁸⁹

d. Pasangan Firoh dan suami

Firoh usia 27 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai pedagang menikah dengan suaminya usia 35 tahun bekerja sebagai pedagang berasal dari desa yang sama.

“ Faktor kami menikah karena paksaan dan perekonomian paman saya, paman menikahkan saya dengan seorang duda yang melamar saya dan paman menyetujuinya tanpa persetujuan dari saya.”⁹⁰

e. Pasangan Mira dan suami

Mira usia 26 tahun pendidikan sarjana (S1) bekerja sebagai guru TK menikah dengan suaminya umur 28 tahun bekerja sebagai guru DS berasal dari desa buduran.

“ Faktor saya menikah karena paksaan dari ibu saya, ibu saya terlalu keras dan memarahi saya kalau tidak mau menikah dengan

89 Lihat lampiran transkrip wawancara REC005.Mp3 10/08/2016

90 Lihat lampiran transkrip wawancara REC006.Mp3 12/09/2016

pilihannya, ibu saya menjodohkan saya karena ibu saya tidak pernah menerima dan tidak menyukai pilihan saya.⁹¹

f. Pasangan Anna dan suami

Anna usia 19 tahun, pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan suaminya usia 20 tahun bekerja tukang serabutan berasal dari desa Ngadirejo.

“ Faktor pernikahan saya karena paksaan dari orang tua kami meskipun saling menyukai dan mencintai tapi kami belum siap dan tidak mau menikah terlebih dahulu alasan orang tua kami agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hubungan kami.⁹²

g. Pendapat bu Remi

Bu Remi usia 59 tahun pendidikan SMP, bekerja sebagai buruh tani berasal dari desa Plumpungrejo beliau beranggapan sebagai berikut :

“ perkawinan paksa sekarang sudah berkurang, orang tua mengawinkan anaknya itu adalah salah satu nya yang lagi marak dilakukan karena untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga dengan tujuan agar anak tersebut hidupnya mapan nantinya, dari itu orang tua berhak memaksa anaknya menikah dengan orang yang lebih mapan dan kaya biar hidup kedepannya lebih baik dan dapat mengangkat derajat orang tuanya.⁹³

h. Pendapat bu Suyat

91 Lihat lampiran transkrip wawancara REC007.Mp3 15/09/2016

92 Lihat lampiran transkrip wawancara REC009.Mp3 20/09/2016

93 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0010.Mp3 04/02/2017

Bu Suyat usia 54 tahun pendidikan SD. Bekerja sebagai pedagang berasal dari desa Plumpungrejo beranggapan bahwa :

“ Pokok perkawinan paksa adalah dilihat dari segi materi dan fisik, orang tua mana yang tidak bangga dan bahagia melihat anaknya menikah dengan orang yang pangkat dan derajatnya tinggi tentunya orang tuanya akan menjadi bangga, maka dari itu anak dipaksa menikah dengan pilihan orang tuanya agar nantinya anak dan orang tua sama-sama bahagia”.⁹⁴

i. Pendapat pak Sumiadi

Bapak Sumiadi usia 45 tahun pendidikan SMP, berasal dari desa Plumpungrejo beliau beranggapan bahwa :

“ Masalah pernikahan itu tentunya adalah masalah yang sakral. Ya yang nemanya membahagiakan anak itu keinginan setiap orang tua tapi, kalau anak tidak mau dengan pilihan kita mau bagaimana lagi?. Adapun kemungkinan banyak faktor kenapa orang tua menikahkan paksa anaknya karena alasan ekonomi, karena itu yang saya ketahui rata-rata karena status materi. Kebanyakan di desa Plumpungrejo ini kalau punya mantu orang kaya pasti akan dihormati, beda dengan orang miskin”.²⁹⁵

j. Pendapat bu Dianti

Bu dianti usia 28 tahun pendidikan SMA bekerja sebagai ibu rumah tangga beliau beranggapan bahwa :

*“ Jaman sekarang itu alasan menikah dengan orang kaya itu sudah menjadi hal yang biasa tidak hanya di desa Plumpungrejosaja di desa lain banyak yang seperti itu. Yaitu karena alasan material, dan bagi saya itu sangat tidak adil.*⁹⁶

94 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0011.Mp3 04/02/2017

95 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0014.Mp3 06/02/2017

96 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0012.Mp3 04/02/2017

k. Pendapat pak Manshur Thohari

Bapak Manshur Thohari usia 48 tahun sarjana pendidikan (S1) berprofesi sebagai mudin di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun beliau berpendapat :

“ Yang terjadi di desa Plumpungrejo permasalahan perkawinan secara terpaksa itu faktor pendukungnya karena perjodohan dan faktor ekonomi, itu yang saya ketahui.”⁹⁷

l. Pendapat pak Abdul Qodim

Pak Abdul Qodim usia 60 tahun bekerja sebagai petani dan ustadz di desa Plumpungrejo beliau beranggapan bahwa :

“ Faktor perkawinan secara paksa yang saya ketahui di desa Plumpungrejo karena ada yang menyamakan derajat keluarga, karena perjodohan kyai, dan memperbaiki perekonomian keluarga hanya itu yang saya ketahui.”⁹⁸

Beberapa kasus hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang bersangkutan dengan pernikahan secara terpaksa disini penulis menjelaskan kembali bahwasanya dalam menjalani sebuah rumah tangga hendaknya benar-benar dipertimbangkan jangan kita mengedepankan ego masing-masing tapi juga mempertimbangkan bagaimana kedepannya kedua calon mempelai. Musyawarah tepatnya kita saling mengerti dan memperhatikan perasaan masing-masing terutama pasangan calon pengantin. Dalam hal ini memang benar-benar harus dimusyawarahkan, karena musyawarah

97 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0014.Mp3 05/02/2017

98 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0013.Mp3 05/02/2017

mempunyai urgensi yang sangat signifikan dalam sebuah rumah tangga keluarga muslim, khususnya menyangkut hubungan pernikahan. Dalam sebuah pernikahan itu tidak bisa dibina atas dasar paksaan bahkan ketidakrelaan calon pasangan suami istri, pernikahan sepatutnya dimulai dengan keinginan yang tulus dan keikhlasan tanpa adanya rasa tertekan dari pihak manapun.

Dalam hal ini tujuan pokok perkawinan dalam islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Karena itu hal pernikahan sangat bersifat individual, dan tidak mengharapkan keikutsertaan pihak lain dalam keluarga.

3. Dampak pernikahan secara paksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten madiun

Islam bercita-cita untuk menciptakan suatu masyarakat religius yang penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing pihak (suami istri) terjalin cinta, kasih sayang yang tulus. Hal ini tidak mungkin datang dengan tiba-tiba melainkan harus diawali sejak dini jauh sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, sebab para calon suami istri perlu adanya kesesuaian. Sehingga dampak-dampak perkawinan secara paksa yang penulis teliti di bawah ini tidak terjadi dalam generasi masyarakat yang akan datang. Adapun dampak perkawinan paksa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Orang tua pasangan Badriyah dan suami

Suratmi (56) pendidikan SD. Bekerja sebagai petani, berasal dari Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri. Ibu dari saudari Badriyah yang dinikahkan oleh pilihan ibunya.

*“ Kalau akhir pernikahannya seperti itu ? ya itu karena salah satu anak saya dipenakne orang tua tidak mau, coba saja kalau berusaha manut sama suaminya dan saya ”.*⁹⁹

b. Pasangan siti dan suami

Siti usia 26 pendidikan SMP. bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya 34 bekerja sebagai kuli bangunan dan berasal dari Desa Sidomulyo.

*“ Dampak dari pernikahan ini, setelah menikah hidup keluarga kami tidak harmonis meskipun kami dikaruniai 1 anak hal itu pun tidak dapat merubah ketidak nyamanan rumah tangga kami, hal itu mendorong kami untuk bercerai karena kami tidak saling mencintai dan saya merasa tidak nyaman ”.*¹⁰⁰

c. Pasangan Badriyah dan suami

Badriyah usia 30 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai buruh pabrik menikah dengan suaminya yang nberusia 31 bekerja sebagai buruh pabrik berasal dari kota Caruban.

“ Dampak dari pernikahan yang kami jalani adalah trauma dalam hidup saya untuk saya menikah karena dipaksa oleh orang tua saya dan saya disakiti juga oleh pilihan orang tua saya, rumah tangga kami mungkin dari luar baik-baik saja tapi saya tersiksa dengan tingkah laku suami saya yang sering memukul dan rasa tidak peduli terhadap saya, bahkan tidur seranjang pun kami tidak pernah karena suami

99 Lihat lampiran transkrip wawancara REC001.Mp3 28/08/2016

100 Lihat lampiran transkrip wawancara REC003.Mp3 28/08/2016

saya tidak tertarik terhadap saya, hal ini kami memutuskan bercerai tanpa di ketahui oleh orang tua kami dan masyarakat sebab akibat kami bercerai”.¹⁰¹

d. Pasangan Firoh dan suami

Firoh usia 27 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai pedagang menikah dengan suaminya usia 35 tahun bekerja sebagai pedagang berasal dari desa yang sama.

“ Dampak setelah pernikahan saya, saya sudah berusaha menerima perjodohan ini dan saya belajar menyukai pasangan saya tapi cara kasar suami saya dalam bicara dan menegur saya itulah yang membuat saya memutuskan pergi dari rumah dan pisah tempat sampai sekarang suami saya juga tidak ada itikat baik terhadap saya dan keluarga saya”.¹⁰²

e. Pasangan Mira dan suami

Mira usia 26 tahun pendidikan sarjana (S1) bekerja sebagai guru TK menikah dengan suaminya umur 28 tahun bekerja sebagai guru DS berasal dari desa buduran.

“ Dampak dari pernikahan kami sangat tidak baik kami sering bertengkar dan suami saya meninggalkan saya ketika saya hamil sampai sekarang dan ibu sayalah menyesal karena keegoisannya”.¹⁰³

f. Pasangan Anna dan suami

101 Lihat lampiran transkrip wawancara REC005.Mp3 10/09/2016

102 Lihat lampiran transkrip wawancara REC006.Mp3 12/09/2016

103 Lihat lampiran transkrip wawancara REC007.Mp3 15/09/2016

Anna usia 19 tahun, pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan suaminya usia 20 tahun bekerja tukang serabutan berasal dari desa Ngadirejo.

*“ Dampak dari pernikahan kami awalnya baik-baik saja karena labilnya usia kami dan dininya pernikahan kami, kami sering bertengkar karena cemburu buta dan kami ada rasa bosan terhadap pernikahan kami suami saya sering pulang malam dan bermain seenaknya saja seperti belum menikah dan suami saya tidak ada rasa tanggung jawab terhadap pernikahan kami sehingga kami memutuskan bercerai tanpa adanya respon dari suami saya”.*¹⁰⁴

g. Pendapat bu Remi

Bu Remi usia 59 tahun pendidikan SMP, bekerja sebagai buruh tani berasal dari desa Plumpungrejo beliau beranggapan sebagai berikut :

*“ Dampak yang saya ketahui ujung-ujungnya perceraian “.*¹⁰⁵

h. Pendapat bu Suyat

Bu Suyat usia 54 tahun pendidikan SD. Bekerja sebagai pedagang berasal dari desa Plumpungrejo beranggapan bahwa :

*“ Rumah tangga mereka tidak bahagia dan itu merupakan kesalahan terbesar anak kepada orang tuanya karena jaman sekarang kemungkinan kecil orang tidak mau dengan harta”.*¹⁰⁶

i. Pendapat pak Sumiadi

104 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0010.Mp3 20/09/2016

105 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0010.Mp3 04/02/2017

106 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0011.Mp3 04/02/2017

Bapak Sumiadi usia 45 tahun pendidikan SMP, berasal dari desa Plumpungrejo beliau beranggapan bahwa :

“ Tidak sedikit pula orang cerai dan rumah tangganya berantakan karena mereka benar-benar tidak menyukai pilihan orang tuanya tetapi terus dipaksa menikah oleh orang tuanya, bukan bahagia malah tidak karuan”.¹⁰⁷

j. Pendapat bu Dianti

Bu dianti usia 28 tahun pendidikan SMA bekerja sebagai ibu rumah tangga beliau beranggapan bahwa :

“ Berdampak buruk nantinya dngan rumah tangga kedua pasangan seperti halnya yang tidak menginginkan hal tersebut akan selingkuh dan mengajukan perceraian. Dilihat dari kenyataan yang dialami oleh mbak firoh yang sekarang menjadi gunjingan masyarakat sini. Maka dari itu sebaiknya kita lebih menjadikan hal itu pelajaran agar nantinya anak-anak kita bahagia rumah tangganya”.¹⁰⁸

k. Pendapat pak Manshur Thohari

Bapak Manshur Thohari usia 48 tahun sarjana pendidikan (S1) berprofesi sebagai mudin di Desa Plumpungrejo beliau berpendapat :

“ Dampak perkawinan yang dipaksakan itu cenderung gagal dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warrahmah yang sesungguhnya kecuali, orang tersebut bisa saling menerima satu sama lain”.¹⁰⁹

107 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0014.Mp3 06/02/2017

108 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0012.Mp3 04/02/2017

I. Pendapat pak Abdul Qodim

Pak Abdul Qodim usia 60 tahun bekerja sebagai petani dan ustadz di desa Plumpungrejo beliau beranggapan bahwa :

*“ Dilihat-lihat dampaknya ada yang positif ada yang negatif seperti halnya yang positif karena mereka mencoba menerima pilihan orang tua dan belajar membentuk keluarga yang sakinah mawadah warrahmah, sedang dampak negatifnya ya sering bertengkar, selingkuh, dan akhirnya bercerai”.*¹¹⁰

Beberapa kasus hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang bersangkutan dengan pernikahan secara paksa disini penulis menjelaskan bagaimana dampak perkawinan secara paksa yang sudah dicontohkan dalam kasus diatas. Bahwasanya dalam hal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh dan pasangannya yang telah ditegaskan sebagaimana cerita pada masa Rasulullah “dari Ibn Abbas : *bahwasanya seorang gadis perawan datang pada Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnya padahal ia tidak suka, maka Nabi SAW memberinya hak untuk pilihannya.*¹¹¹

Dampak dalam perkawinan paksa ini sangat merugikan berbagai pihak seperti halnya kasus-kasus yang peneliti teliti di desa Plumpungrejo dengan diperdalam dari beberapa referensi yang terkait. Dampak negatif dari perkawinan paksa tersebut adalah :

1) Tidak ada rasa cinta

109 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0014.Mp3 05/02/2017

110 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0013.Mp3 05/02/2017

111 Abdul Wahhab Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, (Bandung : CV Pustaka Setia 2006), 33

Dalam hal ini sudah tentunya dirasakan oleh pasangan yang sam sekali tidak menyetujui adanya kawin paksa tersebut. Penyebab ini sangat merugikan masa depan rumah tangga mereka setelah adanya ikatan pernikahan. Bahkan mereka yang sam sekali tidak menerima adanya perjodohan tersebut, maka kebencian itu akan menimbulkan rasa emosi dan pertengkaran dalam menjalani hubungan perkawinan. Shingga suami maupun istri tidak memperdulikan perasaan pasangan mereka.¹¹²

2) Memicu perselingkuhan

Bagi seorang pasangan suami istri dalam menjalani perkawinan yang dijodohkan yang paling bahaya adalah adanya perselingkuhan dengan pasangan yang mereka sukai. Sehingga timbulnya rumah tangga yang tidak harmonis dan berujung perseraian.

3) Rahasia rumah tangga menjadi tidak rahasia

Apabila rahasia rumah tangga tidak lagi tertutup rapat-rapat ketika suami dan istri sudah tidak lagi membendung amarahnya, maka mereka akan mengeluhkan masalah rumah tangganya ke orang lain baik itu teman dan tetangganya.¹¹³ Sehingga rahasia rumah tangga yang seharusnya menjadi aib keluarga malah menjadi bahan gunjingan dan ib keluarga menjadi berita di masyarakat.

4) Hubungan silaturahmi terputus

¹¹² Nabil Muhammad, *Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaian*, (Jakarta : Qisthi Press) 2009, 179

¹¹³ *Ibid*, 180

Pertengkaran pasangan suami istri dapat memutuskan hubungan antar keluarga. Dimana masing-masing pasangan dua keluarga saling membela satu sama lain sehingga pertengkaran semakin menjadi dan kata” perceraian” lah yang menjadi jalan satu-satunya dan terputusnya jalinan dua keluarga tersebut.

5) Dampak negatif terhadap anak

Hubungan suami istri yang tidak harmonis karena perkawinan paksa tersebut mempunyai dampak buruk kepada anak-anak mereka. Ketika anak melihat orang tuanya tidak harmonis si anak akan merasa tidak tenang dan tentram. Sehingga, tempat pelarian mereka adalah jalanan dan bergaul dengan orang salah hal ini tidak sebagian besar dialami oleh keluarga yang dulunya menikah dengan paksaan.¹¹⁴ Namun, alangkah baiknya apabila menikah itu dengan hal yang ikhlas dan rela jangan membawa dampak yang buruk ke masa depan keluarga mereka.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Masyarakat Mengenai Praktek Perkawinan Secara Terpaksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

114 Ibid, 179

Tradisi pernikahan secara terpaksa yang terdapat di Desaplumpungrejo, kecamatan wonoasri, kabupaten madiun, hanya dilakukan oleh sebagian warga dan itupun juga karena beberapa faktor tertentu. Dalam hal pernikahan di desa Plumpungrejo dilakukan seperti halnya yang dilakukan pada masyarakat pada umumnya, namun beberapa orang tidak mengetahui bahwasanya dalam sebuah pernikahan itu harus atas persetujuan kedua belah pihak, dalam syarat yang satu ini masyarakat tidak begitu mementingkan bahkan yang sudah berambisi menikah karena materi, syarat tersebut sudah tidak dipertimbangkan bahkan diabaikan yang terpenting bagi mereka memenuhi syarat sebagaimana halnya yang dijelaskan dalam agama Islam yaitu :

1. Adanya kedua calon mempelai,
2. Adanya dua atau lebih saksi,
3. wali dari kedua calon mempelai,
4. adanya naib dan ulama' setempat.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dapat di simpulkan mengenai penjelasan di atas bahwasanya perkawinan secara terpaksa tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang kemungkinan besar mereka tidak mengetahui bagaimana syarat sebuah perkawinan kalau dilandasi dengan rasa kasih sayang dan kerelaan kedua calon pasangan hidup mereka. Islam tidak menggariskan adanya persetujuan kerabat kedua belah pihak untuk menentukan sah atau tidaknya, diteruskan atau dibatalkannya pernikahan tersebut. Ketentuan yang mutlak adalah tidak ada pemaksaan bagi yang akan dikawinkan.¹¹⁵ Dalam hal ini mengenai beberapa

115 Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta : PT Rajawali Grafindo 2013), 184

kasus praktek perkawinan secara terpaksa yang ada di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Bahwasanya mereka berpendapat tidak setuju adanya praktek perkawinan secara paksa karena dari adanya paksaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kelangsungan rumah tangga mereka seperti yang dijelaskan oleh ibu Badriyah 30 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga menikah dengan suaminya yang berusia 31 bekerja sebagai guru sukuan berasal dari kota Caruban.

*“ Dampak dari pernikahan yang kami jalani adalah trauma dalam hidup saya untuk daya menikah karena di paksa oleh orang tua saya dan saya disakiti juga oleh pilihan orang tua saya ,rumah tangga kami mungkin dari luar baik-baik saja tapi saya tersiksa ddengan tingkah laku suami saya yang sering memukul dan rasa tidak peduli terhadap saya, bahkan tidur seranjang pun kami tidak pernah karena suami tidak tertarik terhadap saya, hal ini kami memutuskan bercerai tanpa di ketahui oleh orang tua kami dan masyarakat sebab akibat kami bercerai ”.*¹¹⁶

Sebagian besar menurut persepsi mereka perkawinan paksa membawa dampak yang tidak baik terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka dikarenakan beberapa kasus praktek perkawinan secara terpaksa yang ada di desa plumpungrejo, kecamatan wonoasri, kabupaten madiun tersebut berakhir dengan perceraian dan berlangsung tidak harmonis.

B. Faktor Perkawinan Secara Terpaksa di Desa plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam d dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan, hal ini tentunya cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak.

116 Lihat lampiran transkrip wawancara REC.Mp3 28/08/2016

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam islam, islam pun mengatur tentang cara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Karena hal tersebut pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari setiap pernikahan. Hal ini jelaslah dalam berlangsungnya sebuah pernikahan haruslah saling menyayangi, mencintai, dan disertai kerelaan menikah dan hidup bahagia bersama tentunya perjodohan secara terpaksa seperti kasus-kasus diatas adalah bukan hal yang baik dan tepat.

Perkawinan secara terpaksa seperti yang terdapat di desa plumpungrejo tersebut tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya seperti :

1. Ekonomi

Mengenai perekonomian, memang sekarang jamannya susah untuk mencari perekonomian yang mapan, tetapi hal ini tidak seharusnya terdapat dalam alasan sebuah pernikahan belum tentu banyaknya harta membuat kebahagiaan dalam menjalani sebuah rumah tangga. Dalam hal ini baik menurut orang tua tetapi belum tentu baik menurut anak, orang tua menikahkan kepada orang yang berkecukupan dan berada tetapi jika tidak ada rasa cinta dan kerelaan apa rasa kebahagiaan akan terus muncul dalam diri kita ? seperti yang terdapat dalam kasus yang peneliti ambil melalui wawancara terdapat informan sebagai berikut :

a. Pasangan Badriyah dan suami

Badriyah berusia 30 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga menikah dengan suaminya yang berusia 31 bekerja sebagai guru sukuan berasal dari kota caruban.

“ Faktor pernikahan saya adalah tekanan dan paksaan dari ibu saya yang beranggapan pernikahan adalah jalan satu-satunya kami

*memperbaiki perekonomian, orang tua saya hanya melihat dari segi ekonomi saja tidak melihat bagaimana laki-laki yang di jodohkan terhadap saya”.*¹¹⁷

b. Pasangan Firoh dan suami

Firoh usia 27 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai pedagang menikah dengan suaminya usia 35 tahun bekerja sebagai pedagang berasal dari desa yang sama.

*“ Faktor kami menikah karena paksaan dan perekonomian paman saya, paman menikahkan saya dengan seorang duda yang melamar saya dan paman menyetujuinya tanpa persetujuan dari saya”.*¹¹⁸

2. Relasi

Pernikahan secara terpaksa yang didasari dengan perjodohan ini tentunya sangat tidak disukai oleh calon pengantin apalagi kalau tidak ada kecocokan sama sekali dengan keduanya seperti yang terdapat dalam kasus dibawah ini.

a. Pasangan Siti dan suaminya

Siti usia 26 pendidikan SMP, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya 34 bekerja sebagai kuli bangunan dan berasal dari Desa Sidomulyo.

*“ Faktor kami menikah karena perjodohan dari kyai saya ,orang tua saya memaksa dan menyuruh diam (sendiko dawuh) sama kyai, karena menurut mereka pilihan kyai adalah yang terbaik, tapi bukan yang terbaik menurut kami yang menjalaninya”.*¹¹⁹

117 Lihat lampiran transkrip wawancara REC006.Mp3 12/09/2016

118 Lihat lampiran transkrip wawancara REC005.Mp3 10/09/2016

119 Lihat lampiran transkrip wawancara REC003.Mp3 28/08/2016

b. Pasangan Mira dan suaminya

Mira usia 26 tahun pendidikan sarjana (S1) bekerja sebagai guru TK menikah dengan suaminya umur 28 tahun bekerja sebagai guru DS berasal dari desa buduran.

*“ Faktor saya menikah karena paksaan dari ibu saya, ibu saya terlalu keras dan memarahi saya kalau tidak mau menikah dengan pilihannya, ibu saya menjodohkan saya karena ibu saya tidak pernah menerima dan tidak menyukai pilihan saya ”.*¹²⁰

Perkawinan secara terpaksa karena dijodohkan merupakan kejadian sosial di masyarakat. Sebenarnya perkawinan seperti ini sebaiknya tidak dilakukan oleh orang tua, karena perkawinan itu dilandasi dengan hati yang rela dan ikhlas bukan pemaksaan kehendak dan berambisi karena menginginkan sesuatu seperti materi.

Dalam hal memilih pasangan ini, masih banyak kita jumpai pemaksaan terhadap pernikahan karena perjodohan hal ini tidak hanya di Desa plumpungrejo melainkan di daerah lain tentunya hal seperti ini tidak asing lagi. Tanpa orang tua sadari hal ini justru mendatangkan madlarat dan kesengsaraan bagi pasangan suami istri nantinya karena tidak sedikit pula perceraian karena mereka tidak ada kecocokan dan tidak ada rasa nyaman satu sama lain karena perjodohan orang tua mereka, mereka merasa tidak sepenuhnya menentukan hidup anaknya tapi mereka tidak menjalani dan merasakan bagaimana hidup bersama orang yang tidak kita cintai dan tidak nyaman olehnya.

3. Harga diri

Alasan menikah paksa anak karena khawatir anaknya terjerumus dalam keburukan itu bukan solusi yang utama, untuk masyarakat itu adalah hal yang wajar dan aman dalam menjaga anaknya dari hal yang tidak diinginkan. Perlu kita ketahui dalam kasus di bawah ini.

a. Pasangan Anna dan suaminya

Anna usia 19 tahun, pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan suaminya usia 20 tahun bekerja tukang serabutan berasal dari desa Ngadirejo.

*“ Faktor pernikahan saya karena paksaan dari orang tua kami meskipun saling menyukai dan mencintai tapi kami belum siap dan tidak mau menikah terlebih dahulu alasan orang tua kami agar tiak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hubungan kami ”.*¹²¹

Perkawinan semacam ini tidak perlu dilakukan oleh orang tua, karena perkawinan ini merupakan suatu akad yang bisa menimbulkan sebuah konsekuensi hukum terhadap mereka baik berupa tanggung jawab lahiriyah maupun tanggung jawab batiniyah, sehingga dalam perkawinan tersebut membutuhkan sebuah kematangan dan kesiapan lahir dan batin bagi mereka untuk hidup berumah tangga walaupun mereka saling sama suka dan sudah pacaran.

Dalam permasalahan ini seharusnya orang tua lebih aktif mengawasi anak dan memberi penjagaan serta ilmu keagamaan dan pendidikan yang mapan karena pernikahan secara paksa yang terjadi dalam kasus anna bukanlah sebuah solusi yang tepat.

121 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0010.Mp3 20/09/2016

Dalam beberapa kronologi dan faktor kasus diatas dari hal ini bukan hal yang tepat dijadikan alasan dalam sebuah pernikahan, hal ini kerelaan dan permintaan izin serta persetujuan dari anak-anak mereka perlu diutamakan untuk menghasilkan perkawinan yang kekal. Dalam hal ini tentunya seorang anak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Hal ini diperjelas dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu :

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ أَبِيهَا وَبِغَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ لَا تَزَوِّجُهَا حَتَّى يَأْتِيَكَ بِإِذْنِهَا

رواه أبو داود (صحيح) ; رواه الترمذي (صحيح) ; رواه ابن ماجه (صحيح) .وهذا الحديث يدل على حق المرأة في اختيار زوجها

“tidak boleh dikawinkan janda sampai ia menuntut membutuhkannya dan tidak boleh dikawinkan anak gadis sampai ia memberi persetujuan (mengizinkan). Para sahabat bertanya : bagaimana bentuk persetujuannya ya Rasulullah ? Rasulullah menjawab : bila ia diam.(ketika diminta pendapatnya)”. (mutafaqun ‘alaih)¹²². Hadist Shahih yang dinukilkan oleh Al Bukhori (5135), dan Muslim (1419).

Dalam penjelasan hadis tersebut bahwa seorang anak itu mempunyai hak untuk menentukan hubungan pernikahannya dan pilihannya. Hal itu untuk memutuskan setuju atau tidaknya pernikahan tersebut.

122 Abdul ‘Aziz bin Badawi Al-Kahfi, Al-Wajiz, *Ensiklopedia Fiqh Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahibah*, (Jakarta : Pustaka As-Sunnah), 2008, 542

Masalah rebesar dalam pernikahan diantaranya terburu-buru dalam memilih pasangan calon terlebih dahulu. Berapa banyak pasangan muda-mudi yang terburu-buru menikah hanya karena melihat dari luar calon pasangan hidupnya seperti materi dan kedudukan. Hal seperti itu juga dipertegas untuk orang tua atau wali sebaiknya hindari memaksa, menjodohkan serta menekan anak untuk menerima pilihannya, karena islam sengan ajaran syariatnya yang tinggi dan aturan-aturannya yang lengkap sudah mengatur dan memberi tuntutan kaidah hukum bagi mereka yang akan menikah dan menyusun dasar-dasar universal yang dapat kita jadikan jalan hingga kita tidak tersesat dalam memilih karena kegagalan pernikahan tergantung pada ikatan jiwa antara suami istri, jelas bagi orang tua untuk kesuksesan ikatan pernikahan anaknya serta menghindari adanya kerusakan dan kehancuran dalam rumah tangga (broken home) anak-anaknya. Maka dari itu persentase mengenai faktor perkawinan paksa adalah 40 % karena ekonomi, 40 % karena perjodohan, dan 20 % karena rusaknya anak.

C. Dampak Perkawinan Secara Terpaksa di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

1. Pasangan Siti dan suami

Siti usia 26 pendidikan SMP.bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya 34 bekerja sebagai kuli bangunan dan berasal dari Desa Sidomulyo.

“ Dampak dari pernikahan ini, setelah menikah hidup keluarga kami tidak harmonis meskipun kami dikaruniai 1 anak hal itu pun tidak dapat merubah ketidak nyamanan rumah tangga kami, hal itu

*mendorong kami untuk bercerai karena kami tidak saling mencintai dan saya merasa tidak nyaman”.*¹²³

Rasa ketidak nyamanan dan harmonis itu bukan tujuan dalam sebuah pernikahan, oleh karena itu tidak ada artinya hubungan suami istri yang tidak didasari pada cinta dan kasih sayang, sebuah pernikahan yang hakiki itu tidak hanya membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan material belaka, namun juga sangat mengharapkan rasa kasih dan sayang diantara keduanya.

Pernikahan secara terpaksa tersebut bukan halng tepat dilakukan oleh orang tua siti, ketidak relaan dan kehancuran dalam rumah tangga siti tidak dialami orang tua melainkan siti (anak) yang menanggung semua beban hidup anaknya. bukan kebahagiaan yang dialaminya melainkan perceraian yang dialaminya, maka hal ini perlu dijelaskan pernikahan secara terpaksa perlu di musyawarahkan dampak dan akibatnya bagi anak dalam membangun rumah tangga yang samawa.

2. Pasangan Badriyah dan suami

Badriyah usia 30 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai buruh pabrik menikah dengan suaminya yang nberusia 31 bekerja sebagai buruh pabrik berasal dari kota Caruban.

“ Dampak dari pernikahan yang kami jalani adalah trauma dalam hidup saya untuk saya menikah karena dipaksa oleh orang tua saya dan saya disakiti juga oleh pilihan orang tua saya, rumah tangga kami mungkin dari luar baik-baik saja tapi saya tersiksa dengan tingkah laku suami saya yang sering memukul dan rasa tidak peduli terhadap saya, bahkan tidur seranjang pun kami tidak pernah karena suami

123 Lihat lampiran transkrip wawancara REC.Mp3 28/08/2016

*saya tidak tertarik terhadap saya, hal ini kami memutuskan bercerai tanpa di ketahui oleh orang tua kami dan masyarakat sebab akibat kami bercerai”.*¹²⁴

3. Pasangan Firoh dan suami

Firoh usia 27 tahun pendidikan SMA, bekerja sebagai pedagang menikah dengan suaminya usia 35 tahun bekerja sebagai pedagang berasal dari desa yang sama.

*“ Dampak setelah pernikahan saya, saya sudah berusaha menerima perjodohan ini dan saya belajar menyukai pasangan saya tapi cara kasar suami saya dalam bicara dan menegur saya itulah yang membuat saya memutuskan pergi dari rumah dan pisah tempat sampai sekarang suami saya juga tidak ada itikat baik terhadap saya dan keluarga saya ”*¹²⁵

Dalam mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah terdapat prinsip yang harus dipenuhi dalam membina kebahagiaan rumah tangga adanya rasa saling menghargai dan menghormati dalam sebuah keluarga, saling memberi kenyamanan dari lahir batin. Setiap pasangan harus mempunyai rasa tanggung jawab atas dirinya dan keluarganya tidak adanya kekerasan fisik dan psikis seperti seperti yang dijelaskan dalam kasus informan diatas badriyah dan firoh mereka menikah karena paksaan orang tua dan mengalami kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya hal ini menegaskan tidak selamanya pilihan orang tua itu baik.

124 Lihat lampiran transkrip wawancara REC.Mp3 10/09/2016

125 Lihat lampiran transkrip wawancara REC.Mp3 12/09/2016

Dalam hal ini Islam tidak menggariskan perlunya persetujuan kerabat kedua belah pihak untuk menentukan sah tidaknya, diteruskan atau dibatalkannya sebuah perkawinan. Karena ketentuan yang mutlak adalah tidak adanya pemaksaan bagi yang dinikahkan. Hal ini juga perlu diketahui oleh berbagai pihak baik wali maupun pasangan suami istri agar terhindar dan mengurangi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sedang ramai dibicarakan masa sekarang dengan beberapa faktor seperti halnya ketidakcocokan kedua pasangan dan rasa membenci dan tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga.

4. Pasangan Mira dan suaminya

Mira usia 26 tahun pendidikan sarjana (S1) bekerja sebagai guru TK menikah dengan suaminya umur 28 tahun bekerja sebagai guru DS berasal dari desa buduran.

“ Dampak dari pernikahan kami sangat tidak baik kami sering bertengkar dan suami saya meninggalkan saya ketika saya hamil sampai sekarang dan ibu saya lah menyesal karena keegoisannya ”¹²⁶

Kasus Mira ini tidak bisa menjadikan alasan untuk mengambil hak orang tua terhadap anak untuk memilih calon pasangan. Dalam kasus tersebut orang tua beranggapan bahwa mereka berhak sepenuhnya menentukan hidup sang anak. Rasa ketidakrelaan dengan pernikahan secara paksa yang dilakukan kedua orang tua tersebut menimbulkan ketidakbahagiaan sehingga rasa tanggung jawab mereka tidak ada, seharusnya perkawinan semacam ini tidak harus dilakukan karena merugikan banyak pihak karena pernikahan tersebut menimbulkan sebuah

konsekuensi hukum terhadap mereka baik berupa tanggung jawab terhadap keluarga dan dirinya sendiri.

5. Pasangan Anna dan suaminya

Anna usia 19 tahun, pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan suaminya usia 20 tahun bekerja tukang serabutan berasal dari desa Ngadirejo.

*“ Dampak dari pernikahan kami awalnya baik-baik saja karena labilnya usia kami dan dininya pernikahan kami, kami sering bertengkar karena cemburu buta dan kami ada rasa bosan terhadap pernikahan kami suami saya sering pulang malam dan bermain seenaknya saja seperti belum menikah dan suami saya tidak ada rasa tanggung jawab terhadap pernikahan kami sehingga kami memutuskan bercerai tanpa adanya respon dari suami saya”.*¹²⁷

Mengenai perkawinan terpaksa seperti kasus Anna itu hal biasa yang terjadi dalam masyarakat, tetapi perlu diketahui hal tersebut hal yang baik untuk orang tua tetapi belum tentu terbaik pada anaknya, terlalu dini dalam menjalani sebuah rumah tangga itu mempengaruhi keharmonisan dan tanggung jawab terhadap satu sama lain. Sebelum adanya pernikahan tersebut alangkah baiknya pasangan suami istri ini diberi waktu untuk kesiapan dan kematangan rohani dan jasmani bagi kedua pasangan tersebut sehingga terbentuklah keluarga yang baik, bertanggung jawab atas dirinya dan keluarga.

Dalam hal ini menurut pandangan masyarakat sekitar desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri adalah sebagai berikut :

a. Pendapat bu Remi

127 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0010.Mp3 20/09/2016

Bu Remi usia 59 tahun pendidikan SMP, bekerja sebagai buruh tani berasal dari desa Plumpungrejo beliau beranggapan sebagai berikut :

*“ Dampak dari perkawinan paksa menurut bu Remi adalah baik, tinggal orang yang menjalaninya ”.*¹²⁸

b. Pendapat bu Suyat

Bu Suyat usia 54 tahun pendidikan SD. Bekerja sebagai pedagang berasal dari desa Plumpungrejo beranggapan bahwa :

*“ Dampaknya mereka rata-rata tidak bahagia dan itu adalah kesalahan terbesar anak kepada orang tuanya karena tidak dapat menurut sama orang tua ”.*¹²⁹

c. Pendapat pak Sumiadi

Bapak Sumiadi usia 45 tahun pendidikan SMP, berasal dari desa Plumpungrejo beliau beranggapan bahwa :

*“ Masalah pernikahan secara paksa tidak sedikit pula orang cerai dan rumah tangganya berantakan karena mereka benar-benar tidak menyukai pilihan orang tuanya tapi terus dipaksa menikah oleh orang tuanya bukanya bahagia malah tidak karuan ”.*¹³⁰

d. Pendapat bu Dianti

Bu dianti usia 28 tahun pendidikan SMA bekerja sebagai ibu rumah tangga beliau beranggapan bahwa :

128 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0010.Mp3 04/02/2017

129 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0011.Mp3 04/02/2017

130 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0014.Mp3 06/02/2017

*“ Berdampak buruk nantinya dngan rumah tangga kedua pasangan seperti halnya yang tidak menginginkan hal tersebut akan selingkuh dan mengajukan perceraian. Dilihat dari kenyataan yang dialami oleh mbak firoh yang sekarang menjadi gunjingan masyarakat sini. Maka dari itu sebaiknya kita lebih menjadikan hal itu pelajaran agar nantinya anak-anak kita bahagia rumah tangganya ”.*¹³¹

e. Pendapat pak Manshur Thohari

Bapak Manshut Thohari usia 48 tahun sarjana pendidikan (S1) berprofesi sebagai mudin di Desa Plumpungrejo beliau berpendapat :

*“ Dampak perkawinan yang dipaksakan itu cenderung gagal dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warrahmah yang sesungguhnya kecuali, orang tersebut bisa saling menerima satu sama lain ”.*¹³²

f. Pendapat pak Abdul Qodim

Pak Abdul Qodim usia 60 tahun bekerja sebagai petani dan ustadz di desa Plumpungrejo belia beranggapan bahwa :

*“ Tidak baik untuk kelangsungan rumah tangga kedua belah pihak ”.*¹³³

Mengenai beberapa dampak kasus diatas seharusnya ada kesadaran orang tua atau wali dalam menikahkan anaknya, adanya musyawarah itu sangat perlu karemna untuk memenuhi juga baik dan buruknya sebuah perkawinan yang

131 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0012.Mp3 04/02/2017

132 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0014.Mp3 05/02/2017

133 Lihat lampiran transkrip wawancara REC0013.Mp3 04/02/2017

dijalani oleh pasangan suami istri. Dampak tersebut menjadi fokus pembahasan dalam suatu masalah-masalah yang terjadi pada pernikahan yang secara langsung mengancam keutuhan dalam kehidupan rumah tangga.

Dampak pernikahan yang terjadi dari kasus diatas sangat merugikan pasangan suami istri yang menjalani pernikahan karena mereka tidak merasa nyaman dan harmonis, hal ini disebabkan karena paksaan dan tekanan orang tua atau wali mereka sehingga banyak terjadinya akhir perkawinan yang tidak diinginkan yang dialami oleh pasangan suami istri.

Dalam islam baik perawan maupun janda mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih memilih calon suami dan menolak pinangan seorang laki-laki. Seorang wali tidak berhak sepenuhnya untuk memaksakan kehendak. Sebab dalam mengarungi rumah tangga tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih kebahagiaan tanpa adanya gairah, cintakasih, dan ketentraman sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 adalah sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ قَرِينُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا ۚ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.¹³⁴

Dalam bab III sudah dijelaskan bagaimana hakikat dan hukum sebuah perkawinan jika dilihat dari dampak kasus diatas bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemauan tanggung jawab serta berkeinginan untuk menyiksa lahir dan batinnya maka hal itu dilarang dan diharamkan dalam agama, hal ini diperjelas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 bahwasanya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْسُلُوا الرِّسَالَةَ وَلَا حَتَّىٰ يَنْزِلَ عَلَيْكُمُ الْوَحْيُ لِتُخْبِرُوا بِهِ بِاللُّغَةِ الَّتِي لَا تَعْلَمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَلْ حَسْبُكُمُ الْيَوْمَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَلْ حَسْبُكُمُ الْيَوْمَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ

Artinya : *“hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak “.*¹³⁵

Problematika pernikahan secara terpaksa yang terjadi seperti kasus diatas sebaiknya di gunakan pelajaran bagi kedua orang tua atau wali supaya mempertimbangkan lagi dalam memilihkan pasangan agar tidak memaksakan kehendaknya. Maka persentase dampak perkawinan paksa adalah sebagai berikut : 60 % bercerai, 40 % tidak bercerai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan uraikan serta analisa yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek pernikahan secara terpaksa yang terdapat di desa Plumpungrejo kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun hanya dilakukan oleh sebagian warga dan itupun juga karena beberapa faktor tertentu. Sebagian dari mereka berpendapat tidak setuju adanya praktek perkawinan secara paksa karena dari adanya paksaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kelangsungan rumah tangga mereka.

2. Perkawinan secara terpaksa yang terjadi di desa Plumpungrejo tersebut tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti : ekonomi, relasi, dan harga diri. Persentase mengenai perkawinan paksa adalah 40 % karena ekonomi, 40 % karena relasi, dan 20 % karena harga diri.

3. Dampak perkawinan yang terjadi dari kasus diatas sangat merugikan pasangan suami istri seperti halnya tidak ada rasa cinta, memicu perselingkuhan, rahasia rumah tangga menjadi tidak rahasia lagi, hubungan silaturahmi terputus, dampak negatif terhadap anak, hal ini disebabkan karena paksaan dan tekanan orang tua atau wali mereka, sehingga banyak terjadinya akhir perkawinan yang tidak diinginkan yang dialami oleh pasangan suami istri. Persentase dampak perkawinan paksa adalah sebagai berikut : 60 % bercerai, 40 % tidak bercerai.

B. Saran-Saran

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis sadar akan banyak kekurangan dari segi penulisan maupun segi isi. Maka dari itu penulis terbuka dengan adanya beberapa kritik dan saran yang membangun untuk membuat karya ilmiah ini menjadi lebih

baik. Selain itu penulis berharap adanya kesadaran bagi orang tua atau wali yang memaksa putra-putrinya untuk menikah dengan orang yang tidak mereka sukai.

Adapun kritik dan saran sebagai berikut :

1. Bagi calon mempelai, anak perempuan atau laki-laki yang dipaksa menikah oleh orang tuanya hendaknya ditanggapi dengan baik. Jika calon tersebut memenuhi kriteria dan syarat yang digariskan islam, hendaknya anak tersebut mengutamakan pilihan orang tuanya. Tetapi apabila pilihan orang tua tidak lebih baik dari pilihan anaknya maka boleh menolaknya.
2. Bagi orang tua, tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau melarang perjodohan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya, tapi hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada anak dan jangan memaksa anak apabila anak tersebut tidak suka atau menolak, agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridloan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan jika diteruskan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.

Daftar Pustaka

Almanshur, Ghini Djunaidi dan Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.

- Al-Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima madzab*, Jakarta : PT Lentera Basritama 2000.
- Al-Musayyar, Ahmad, Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Ruamh Tangga*, Mesir : Erlangga, 2008.
- Al-Sayis, Mahmud Saltut Dan M. Ali, *Perbandingan Madzab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1985.
- Anwar, Moh, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, Dan Jinayah Hukum Perdata Dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Bandung : Al- Maa'rif, 1971.
- Ash-Shahih, Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2006.
- Asy-Syaukani, Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- 'Azim, 'Abdul Bin Badawi Al-Kahfi, Al-Wajiz, *Ensiklopedia Fiqh Islam Dalam Al-Qu'an Dan As-Sunnah As-Shahibah*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Atlas, 2000.
- Forum Kajian Ilmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin, *Menuju Kesuksesan Berakidah Islam & Fiqh Keseharian*, Kediri Lirboyo Prees 2010
- Ghazaly, Arahmad Abd, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Medfia, 2003.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Uii Press Yogyakarta 2011.
- Hawwas, Abdul Wahhab, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2006.
- Idris, Abdul Fatah Dan Abu, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : PT Rineka Cipta 2004
- Koidin, “ *Pandangan Kyai Pondok Pesantren Wali Songo, Al-Iman Putra, Darul Huda Kabupaten Ponorogo Mengenai Ijbar Wali Nikah*”. , Ponorogo : Stain Ponorogo, 2013, Skripsi.
- Komplikasi Hukum Islam*, Penerbit : Citra Umbara, 2014.
- Maisarah, Linta, *Ijbar Nikah Menurut Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi Stain Ponorogo, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Nabil, *Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaian*, Jakarta : Qisthi Press 2009

- Mujahidin, Ibnu “ *Study Hukum Islam Tentang Hak Ijbar Wali Menurut Ibnu Taymiyah Dan Imam As-Syafi’i*, Ponorogo : Stain Ponorogo, 2007, Skripsi.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Putra Silachi Agusta Adi, *Praktik Kawin Paksa Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*.
- Ramulyo, Idris Moh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 1999
- Rusyd, Ibn, *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Mujtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid) Alih Bahasa Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun*, Cet Ii, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Saeban, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat (Buku 1)*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Tihami Dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada. 2010.
- Taymiyah, Syaikh Islam Ibnu, *Majmu’ Fatwa Tentang Nikah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.
- Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara,2014.
- Yaswirman, Hukum Keluarga : *Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineer Minangkabau*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015